

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penulis :

- Rahma Fitri
- Abd Razak Musahib
- Hijriani
- Joko Sabtohad
- Marina Ramadhani
- Rambu H Indah
- Pratama Angga Buana
- Novita Sariani
- Eko Sutrisno
- Sardjana O Manullang



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Rahma Fitri
Abd Razak Musahib
Hijriani
Joko Sabtohad
Marina Ramadhani
Rambu H Indah
Pratama Angga Buana
Novita Sariani
Eko Sutrisno
Sardjana O Manullang



GET PRESS INDONESIA

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penulis :

Rahma Fitri
Abd Razak Musahib
Hijriani
Joko Sabtohadhi
Marina Ramadhani
Rambu H Indah
Pratama Angga Buana
Novita Sariani
Eko Sutrisno
Sardjana O Manullang

ISBN : 978-623-5383-99-6

Editor : Yuliatr Novita, M.Hum

Salsabila Syafni Aulia, Amd.Kes

Penyunting : Apt. Wafi Nisrin Ramadhani, S.Farm

Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah

Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Agustus 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual.

Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka memberikan pemahaman , sehingga mereka dapat mengaplikasikan ilmunya. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi kepustakaan di Indonesia dan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, Agustus 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENGERTIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL	
1.1 Kekayaan Intelektual.....	1
1.2 Kekayaan Intelektual Komunal	3
BAB II PERAN DAN FUNGSI HAK CIPTA	
2.1 Hak Cipta	10
2.2 Tugas Serta Bernilainya Haki.....	12
2.3 Perlindungan Hak Cipta.....	13
2.4 Kategori karya yang dilindungi Undang- Undang	13
2.5 Kategori Karya Yang Tidak Dilindungi Undang- Undang.....	14
2.6 Pelanggaran Hak Cipta	15
2.6 Hak Kekayaan Intelektual dan Kepentingannya	15
BAB III PERLINDUNGAN HAK CIPTA	
3.1 Pendahuluan	17
3.2 Teori Perlindungan Hukum.....	19
3.3 Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta.....	22
3.4 Sistem Perlindungan Hak Cipta.....	24
BAB IV WAKTU PERLINDUNGAN HAK CIPTA	
4.1 Pendahuluan	36
4.2 Sifat dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	36
4.3 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	38
BAB V PENGERTIAN PATEN DAN LINGKUP PATEN	
5.1 Pendahuluan	47
5.2 Pengertian Paten.....	48
5.3 Sejarah Singkat Paten.....	49
5.4 Subjek Paten dan Objek Paten	52
5.5 Jenis-Jenis Paten.....	55
5.6 Lingkup Paten.....	57
5.7 Kesimpulan	60
BAB VI PENGALIHAN HAK DAN LISENSI PATEN	
6.1 Pendahuluan.....	63

6.2 Pengertian Umum Pengalihan Hak Paten.....	64
6.3 Perbedaan Pengalihan Paten dan Lisensi.....	66
6.4 Pemberian Lisensi Untuk Pemegang Hak Paten Dalam Hukum	67
BAB VII SANKSI PELANGGARAN HAK CIPTA DAN PATEN	
7.1 Pendahuluan	74
7.2 Sanksi Pelanggaran Hak Cipta.....	75
7.3 Pelanggaran dan Sanksi Pelanggaran Paten	84
BAB VIII TANTANGAN HKI DALAM PERGURUAN TINGGI	
8.1 Pengenalan Haki Di Perguruan Tinggi	97
8.2 Problematika Haki Dalam Perguruan Tinggi	96
8.3 Resolusi Menghadapi Tantanga HKI.....	104
BAB IX MANAJEMEN HKI DALAM PERGURUAN TINGGI	
9.1 Pendahuluan	111
9.2 Lingkup Pengelolaan dan Pemanfaat Hak Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi	112
9.3 Manajemen HKI di Perguruan Tinggi	116
BAB X PEMULIAAN VARIETAS TANAMAN SEBAGAI BAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
10.1Pengantar	122
10.2 Apakah PVT Diperlukan?	123
10.3 Tata Syarat Memperoleh PVT	128
10.4 Kasus Mengenai PVT	130
10.5 Penutup	132
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENGERTIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Oleh Rahma Fitri

1.1 Kekayaan Intelektual

Dewasa ini Kekayaan Intelektual (KI) menjadi perhatian dari berbagai pihak baik dalam nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan Kekayaan Intelektual (KI) tidak hanya mengenai permasalahan hukum saja akan tetapi juga dapat di bidang perdagangan, ekonomi dan pengembangan teknologi. Dapat diketahui Kekayaan intelektual (KI) merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan ekonomi, kekayaan intelektual (KI) memiliki kontribusi sebesar Rp 1.105 triliun pada tahun 2019 (DJKI, 2021). Hal ini membawa dampak terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia serta menunjukkan bahwa kekayaan intelektual dewasa ini salah satu bagian terpenting dalam peningkatan daya saing bangsa dan dapat menjadi ujung tombak kebanggaan Negara.

Dalam mewujudkan perkembangan tersebut Indonesia meratifikasi perjanjian perdagangan internasional (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang didalamnya terdapat aspek-aspek dengan kekayaan intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*). Di mana keikutsertaan Negara Indonesia untuk meratifikasi dan melakukan persetujuan akan memungkinkan bagi Bangsa

Indonesia membuka peluang pasar internasional yang lebih luas sehingga kemajuan yang diharapkan dapat tercapai dengan kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual (KI) timbul atau lahir dari intelektual manusia melalui tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsa untuk menghasilkan karya-karya baik dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diwujudkan melalui kreatifitas, inovasi-inovasi yang memiliki nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia. HaKI¹ pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HaKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. (Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, 2013, p. 3). Kekayaan Intelektual (KI) menjadi asset tak berwujud sebagaimana menurut Saidin Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Itu pada satu sisi, di sisi lain adapula hasil kerja emosional, hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial benda yang tidak berwujud. (Saidin, 2015, p. 10). Hal ini juga didukung dengan pendapat Candra Irawan bahwa objek dari hak kekayaan intelektual adalah benda yang tidak berwujud tetapi berupa hak (benda immaterial). Seseorang yang memiliki hak kekayaan intelektual tidak mudah diketahui secara langsung, dikarenakan seseorang tidak menguasai objeknya secara nyata. Sementara hak milik lebih ditujukan pada penguasaan suatu benda (objek) secara fisik dan nyata. (Candra Irawan, 2011, p. 44).

David I. Bainbridge mengungkapkan bahwa :

¹ Penggunaan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) telah diubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI) sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2015 pada tanggal 22 April 2015 lalu ditandatangani Presiden Joko Widodo tentang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Intellectual property law is that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill. The subject matter of intellectual property is very wide and includes literary and artistic works, films, computer programs, inventions, designs and marks used by traders for their goods or services. The law deters others from copying or taking unfair advantage of the work or reputation of another and provides remedies should this happen. (David I Bainbridge, 2010, p. 3)

Dari uraian diatas diketahui kekayaan intelektual merupakan hak-hak yang terkait dengan segala upaya kreatif dan bernilai komersial yang dimiliki subjek kekayaan intelektual yang sangat luas dan mencakup karya sastra dan seni, film, program komputer, penemuan, desain, seiring dengan pendapat dari Adrian Sutedi mengungkapkan Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya.(Adrian Sutedi, 2009, p. 38).

Dari pendapat beberapa para ahli mengenai konsep Kekayaan Intelektual (KI) secara esensial membahas mengenai kemampuan intelektual, daya pikir, ide dari manusia yang melahirkan karya-karya bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi banyak orang.

2.2 Kekayaan Intelektual Komunal

Kehidupan masyarakat yang selalu berkelompok merupakan naluri lahiriahnya manusia yang membutuhkan individu lain, dari hal ini terbentuklah masyarakat yang di dalamnya terdapat perkembangan keanekaragaman suku, adat istiadat, seni, budaya, bahasa dan lain sebagainya yang merupakan hasil dari kekayaan intelektual manusia yang hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam masyarakat secara terus menerus hal ini yang disebut dengan masyarakat tradisional.

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat” (Djamat Samosir, 2013, p. 69). Menurut Laksanto Utomo masyarakat adat merupakan kelompok manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. (Laksanto Utomo, 2016, p. 1)

Dalam masyarakat tradisional sangat banyak sekali nilai jual kekayaan intelektual, adapun kekayaan yang tersimpan, tertata, tersusun dalam masyarakat ini berupa cara kehidupan ataupun sesuatu yang ada dan menjadi kebiasaan masyarakat tradisional seperti adanya cerita rakyat, balada, kebiasaan, tahayul, cara pengobatan, musik tradisional, tarian tradisional dan sebagainya. Hal ini dalam kekayaan intelektual memiliki nilai-nilai ekonomis dan menjadi perebutan dunia internasional dalam kekayaan intelektual. Seperti telah adanya kasus Reog Ponorogo oleh Negara Malaysia yang akan diajukan ke UNESCO, kabar Reog hendak diklaim Malaysia awalnya diberitakan akhir 2007. Situs Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia memasang gambar reog, hal ini memicu reaksi dari masyarakat Indonesia. (Tim Detikcom, 2022). Hal ini hanya salah satu kasus yang terjadi yang pada faktanya di lapangan masih banyak kekayaan intelektual yang telah diklaim oleh orang lain tanpa disadari oleh Negara.

Kekayaan intelektual yang berada didalam masyarakat tradisional atau komunal merupakan penciri, identitas dalam suatu daerah dan memiliki nilai-nilai budaya yang unik serta khas masing-masing daerah sehingga Negara dewasa ini membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual tersebut pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mana di dalam undang-undang tersebut telah mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional.

Kekayaan intelektual komunal menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa :

Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis

Kekayaan intelektual komunal berbeda dengan kekayaan intelektual, pada kekayaan intelektual pemilik hak memiliki sifat eksklusif salah satunya pemilik hak kekayaan intelektual boleh melakukan praktik monopoli dalam penggunaan haknya sedangkan untuk kekayaan intelektual komunal pemegang hak yakni Negara. Dengan adanya *TRIPs* disepakati bahwa sebagai standar minimum perlindungan kekayaan intelektual yang menempatkan kepemilikan pribadi secara mutlak. Sementara masyarakat di negara-negara berkembang masih menganut konsep kepemilikan komunal sehingga perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal menjadi salah satu target penting seperti yang diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang menilai demikian pentingnya KIK untuk Indonesia pemerintah telah menetapkan pemajuannya melalui Program Prioritas Nasional 2020-2024. Program prioritas nasional ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan serta kepemilikan KIK Indonesia dan memperkuat *database* perlindungan hukum KIK serta menjadi pusat pengetahuan dan rujukan terkait KIK Indonesia(DJKI, 2022)

Kekayaan intelektual komunal merupakan hasil dari kreatifitas intelektual kelompok masyarakat tradisional atau masyarakat adat yang memiliki potensi nilai-nilai ekonomi sehingga dapat diperdagangkan. Sebagai contohnya adanya kasus *Basmati Rice* padi yang bernama Basmati ini telah dipatenkan dengan nomor 5663484 oleh perusahaan RiceTec di Amerika pada tanggal 2 September 1997 yang kemudian ditanam di luar India, tetapi disebut sebagai padi jenis “Basmati”. Rice Tec mencoba memasuki pasaran internasional dan selanjutnya menjual dengan merek “Kasmati” dan Texmati” yang mirip dengan nama aslinya. Rice Tec juga memberi label Basmati bagi seluruh ekspor padinya. Hal ini mengakibatkan India kehilangan 45.000 ton pasar impor AS dari 10% total ekspor Basmati dan juga posisi penting dalam pasar-pasar penting seperti Eropa, Inggris, Asia Tenggara dan Asia Barat. (Imas Rosidawati dan Fontian Munzil, 2018, p. 4). Selain itu juga terjadi kasus Perusahaan Shiseido Corporation dari Jepang sebuah perusahaan kosmetik multinasional yang melakukan pembajakan sumberdaya hayati tanaman obat dan rempah-rempah asli Indonesia seperti tanaman brotowali, kayu rapet, bunga cangkok, cabai jawa dan lain sebagainya yang pada akhirnya Perusahaan Shiseido Corporation menarik kembali 51 Paten yang diajukan. Adapun dampak dari dua kasus diatas secara ekonomi akan membatasi Negara asal, seperti di India yang kehilangan pasar serta Indonesia jika sudah dipatenkan maka akan kehilangan aset pengetahuan obat-obat tradisional atau rempah-rempah asli dari Indonesia, perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal ini sangatlah penting karena kekayaan intelektual komunal merupakan aset Bangsa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat komunal.

Kekayaan intelektual komunal berbeda dengan kekayaan intelektual, jika hukum kekayaan intelektual yakni hak individual dan penggunaan secara eksklusif jika dibandingkan dengan kekayaan intelektual komunal maka kekayaan intelektual ini dan penggunaan kreasi intelektual tersebut dapat berbagi kepada masyarakat lain yang sebanyak-banyaknya tanpa memandang hak

eksklusif pribadi. Dari beberapa hal tersebut di atas dapat diketahui beberapa sifat dari kekayaan intelektual komunal yakni kekayaan intelektual komunal bersifat kolektif dan komunal yang diberikan secara turun-temurun dari generasi antar generasi, tidak memiliki orientasi industri atau pasar, serta dapat mencakup sumber daya hayati.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi (2009) *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Pertama. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Candra Irawan (2011) *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Edited by Mandar Maju. Bandung: Mandar Maju.
- David I Bainbridge (2010) *Intellectual Property*. Eighth edi. England: Pitman Publishing imprint.
- Djamat Samosir (2013) *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV Nuansa Aulia.
- DJKI (2021) *Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2021, Pemerintah Dukung UMKM Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global*. Available at: <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/hari-kekayaan-intelektual-sedunia-2021-pemerintah-dukung-umkm-tingkatkan-daya-saing-di-pasar-global?kategori=agenda-ki>.
- DJKI (2022) *Bali Catatkan Kain Endek dan Songket sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, DJKI*. Available at: <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/bali-catatkan-kain-endek-dan-songket-sebagai-kekayaan-intelektual-komunal?kategori=ki-komunal> (Accessed: 17 June 2022).
- Imas Rosidawati dan Fontian Munzil (2018) *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pe. Edited by Dinah Sumayyah. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Laksanto Utomo (2016) *Hukum Adat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Saidin (2015) *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tim Detikcom (2022) 'Reog hingga Rendang, Ini 14 Warisan Budaya RI Mau Diakui Malaysia', *DetikNews*. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-6019917/reog-hingga-rendang-ini-14-warisan-budaya-ri-mau-diakui-malaysia>.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, T. S. U. (2013) *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Cetakan ke. Edited by Tim Lindsey; Eddy Damian; Simon But; Tomi Suryo Utomo. Bandung: Asian Law Group Penerbit PT. Alumni.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI HAK CIPTA

Oleh Abd Razak Musahib

2.1 Hak Cipta

Hak Cipta adalah jenis kekayaan intelektual yang mencakup berbagai objek yang dilindungi secara hukum. Sains, sastra, dan seni semuanya dilindungi oleh hak cipta dalam hal ini. Kekuasaan eksklusif pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan karya berhak ciptanya dikenal sebagai hak cipta. Mulai dari mendeklarasikan, mengalikan, bahkan memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karyanya, ia memiliki daftar prestasi yang panjang. HKI semacam ini diyakini mencakup berbagai macam barang yang dilindungi. Ini karena program komputer, sains, seni, dan sastra semuanya memiliki peran di dalamnya.

Di Indonesia, kasus hak cipta diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang saat ini berlaku. Yang dimaksud dengan "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan alias" adalah hak cipta dalam undang-undang ini. tanpa mengurangi batasan-batasan yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperbanyak ciptaannya atau mendistribusikan izin untuk itu"

Di Indonesia, pengertian "hak ekonomi" dan "hak moral" juga diakui. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alibi apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada

pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alibi apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Seni batik, lirik atau musik, drama, tari, arsitektur, peta, fotografi, alat peraga, komik, aplikasi PC, dan sebagainya adalah contoh nyata dari benda yang karyanya dilindungi hak cipta. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas aset tidak berwujud yang diciptakan oleh pemikiran atau imajinasi manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau penemuan yang bernilai ekonomi dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Hak Cipta menghargai dan mendorong terciptanya karya baru oleh penciptanya. Hukum hak cipta digunakan untuk melindungi argumen eksklusif, moral, dan ekonomi yang digunakan:

1. Hak eksklusif pencipta ciptaan untuk mengelola kepemilikan dan distribusinya disebut dengan hak eksklusif.
2. Karya berhak cipta memerlukan izin dari pencipta sebelum dapat digunakan, disalin, direproduksi, atau dijual.
3. Hak moral mensyaratkan bahwa ketika suatu karya dibeli, pembeli mencantumkan nama pencipta karya tersebut.
4. Hak cipta moral pencipta akan selalu melekat.
5. Hak ekonomi mengandung pengertian bahwa pencipta ciptaan berhak atas imbalan finansial dari pihak yang memperoleh keuntungan finansial dari ciptaannya.

Di Indonesia, Hak Cipta ditentukan oleh undang-undang. Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang dikeluarkan pada tanggal 16 oktober 2014. Pendaftaran Hak Cipta Dilansir dari Portal Informasi Indonesia.

2. 2 Tugas Serta Bernilainya Haki

HaKI ada guna berguna buat penghindaran plagiasi ataupun pencurian karya. Dilihat dari tipe serta perlindungan hukumnya, HaKI ada guna serta kedudukan berarti dalam penciptaan produk maupun karya kreatif dari masing-masing orang ataupun kelompok secara universal. HaKI jadi berarti karna berfungsi dalam terciptanya produk, karya, maupun terobosan intelektual oleh segala publik negeri yang ada ilham serta ciptaan dengan guna nyata. Secara universal, HaKI bisa berperan buat sebagian perihal utama yang meliputi: Berlaku sebagai perlindungan hukum buat penemu maupun pencipta, baik kelompok ataupun perorangan atas ilham, karya, dan juga jerih payahnya dalam pembuatan karya cipta dengan nilai murah maupun komersial yang tercakup di dalamnya. Selaku pertimbangan guna memutuskan keperluan penelitian industri maupun strategi industri dan juga teknologi di Indonesia. Menaikkan semangat kompetensi antar pribadi maupun kelompok dalam Mengenai komersial serta intelektual sehingga menekan inovasi nasional. Melawan serta jadi peraturan preventif atas penerapan pelanggaran hak cipta maupun HaKI dari orang/kelompok tertentu.

Undang-Undang menjamin Hak cipta bersumber pada ketentuan Nomor 28 Tahun 2014, tentang hak pencipta yang mencuat secara otomatis bersumber pada ilmu pengetahuan seorang ini diwujudkan dalam wujud nyata tanpa kurangi pembatasan cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan. Hak cipta pula jadi hak paten untuk pencipta untuk yang berkarya serta pemegang hak cipta buat mengumumkan ataupun perbanyak ciptaannya cocok ketentuan perundang-undangan yang berlaku. pencipta ataupun pemegang hak cipta mempunyai hak buat membagikan izin ataupun melarang orang dalam melaksanakan suatu terhadap ciptaannya demi kepentingan komersial. Sebaliknya hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang ialah hak eksklusif untuk pelakon pertunjukan, produser, ataupun lembaga penyiaran. Terdapatnya proteksi kedua hak tersebut diharapkan bisa

memotivasi bidang- bidang yang tercakup di dalamnya supaya berkontribusi lebih maksimal.

2.3 Perlindungan Hak Cipta

Hak atas karya yang dikembangkan selama proses penciptaan dilindungi oleh hak cipta. Hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi bagi pencipta ciptaan semuanya dilindungi undang-undang. Berikut penjelasannya.

1. Hak luar biasa

Hak eksklusif berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum atas ciptaan yang telah diciptakan. Dalam situasi ini, pencipta karya diberikan kendali atas kepemilikan dan mekanisme distribusi karya. Oleh karena itu, siapa pun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, atau menjual suatu karya harus terlebih dahulu meminta izin dari senimannya.

2. Hak moral

Hak moral mengacu pada ungkapan rasa terima kasih atau kekaguman atas karya pencipta. Rasa syukur ini terwujud dalam dukungan moral dan pembelaan visi pencipta atas ciptaannya. Ketika karya seseorang dibeli, misalnya, pembeli tetap mencantumkan nama pencipta karya tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap konsep tersebut.

3. Hak milik

Hak ekonomi berkaitan dengan penilaian dan pengamanan karya dalam bentuk material. Setiap orang yang memanfaatkan ciptaan berhak untuk membayar kepada pencetusnya imbalan atau royalti ciptaan tersebut. Alhasil, selain menjaga ciptaan, pencipta ciptaan juga bisa mendapat untung darinya.

2. 4 Kategori Karya Yang Dilindungi Undang- Undang

Melainkan tujuan dan hak- hak pencipta, Kalian perlu mengetahui kategori karya apa saja yang dilindungi Undang-

Undang hak cipta. Secara garis besar, karya yang dilindungi meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Beberapa jenis karya yang dilindungi yakni sebagai berikut.

Karya tulis: komik, pamflet, cover komik, tesis, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Pidato, ceramah, kuliah, serta sejenisnya.

1. Perkakas peraga yang dibikin guna kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
2. Musik: lagu dengan maupun tanpa lirik/ teks.
3. Seni pertunjukan : drama, drama musikal, koreografi, pewayangan, pantomim, dan tari.
4. Seni rupa : lukisan, gambar, kaligrafi, pahat, patung, kolase, dan karya seni rupa yang ada dalam segala bentuk.
5. Seni terapan : arsitektur, peta, batik, dan lain- lain. Karya fotografi, potret, dan sinematografi.
6. Karya hasil transformasi : terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya sejenis yang ada.

Modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan alias informasi baik dalam format yang sanggup dibaca dengan program pc ataupun media lain. Kompilasi ekspresi budaya tradisional(selama kompilasi tersebut ialah karya orisinal). Video games dan program komputer lainnya. Permainan video dan program computer.

2. 5 Kategori Karya Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang

Tidak seluruhnya karya atau inspirasi sanggup mendapatkan dan dilindungi Undang- Undang Hak Cipta. Berikut yakni jenis karya yang tidak dilindungi Hak Cipta. Karya yang belum berupa ataupun diwujudkan dalam wujud nyata. Ilham, prosedur, sistem, tata cara, konsep, prinsip, penemuan ataupun informasi walaupun sudah diungkapkan, dinyatakan dengan cerminan,

dipaparkan, ataupun digabungkan dalam suatu ciptaan. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya guna menyudahi kasus teknis (yang dibikin dengan tujuan guna kebutuhan fungsional). hasil rapat terbuka Negeri, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan ataupun pidato pejabat pemerintah. vonis majelis hukum ataupun ketetapan hakim, kitab suci, dan simbol keagamaan.

2.6 Pelanggaran Hak Cipta

pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta, seperti memperbanyak, menjual, atau menampilkan ciptaan tanpa izin pencipta. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 lebih lanjut mengatur kategori tindakan yang tidak dianggap melanggar hak cipta. Misalnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, resensi, kuliah, dan pertunjukan, sepanjang dicantumkan seluruh sumber karya. Izin penulis harus terlebih dahulu dicari untuk penggunaan komersial.

2.7 Hak Kekayaan Intelektual dan Kepentingannya

Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang timbul dari usaha intelektual manusia. Tentu saja, ada keuntungan finansial untuk ini. Benda HKI adalah karya atau kreasi yang merupakan hasil daya intelektual manusia. karena hak atas kekayaan intelektual diberikan seluruhnya kepada satu orang atau sekelompok orang yang mengembangkan ciptaan berhak cipta yang telah didaftarkan agar pencipta materi dapat memperoleh keuntungan finansial dari ciptaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Studi Hukum Ekonomi Hak Milik Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Abdul Hamim Barkatullah, Hak Konsumen, Nusa Media, Bandung, 2010.
- David Bainbridge, Kekayaan Intelektual, Edisi Keempat, Pearson Longman, Inggris Raya, 2002.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Hukum Normatif, Bandung: Nusa Media Ujungberung, Mei 2014.
- Personil Budi Maulana, Bisnis Sukses Melalui Paten, Merek, dan Hak Cipta, Bandung: Citra Aditya, 1977.
- Personil Budi Maulana, Bisnis Sukses Melalui Paten, Merek, dan Hak Cipta, Bandung: Citra Aditya, 1977.
- Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jhony Ibrahim, Banyu Media, Malan, 2006.

BAB III

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Oleh Hijriani

3.1 Pendahuluan

HKI secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki ketentuan undang-undang, salah satunya Undang-Undang tentang Hak Cipta. Hak cipta tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI). Sebagaimana halnya HKI lainnya, berupa hak merek, paten, disain industri, tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Secara yuridis formal hak cipta berlaku di Indonesia sejak diundangkannya Auteurswet 1912 (Wet van, 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600) pada zaman penjajahan Kerajaan Belanda Tahun 1912. (Usman, 2003)

Untuk melengkapi Peraturan Perundang-undangan tentang Hak Cipta, Indonesia bergabung menjadi anggota Konvensi Paris pada Tahun 1888 dan anggota Konvensi Berne pada Tahun 1914. Setelah itu, Indonesia barulah memiliki Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 1982. (Purwaningsih, 2005) Lima tahun kemudian Undang-Undang Hak Cipta ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, sebagai bentuk penyempurnaan untuk memenuhi ketentuan tertentu dalam TRIPs Agreement, serta untuk memenuhi kebutuhan perluasan perlindungan hak cipta, sebagai

implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang masih belum menjangkau tingginya pelanggaran hak cipta dan merugikan kreativitas penciptanya. Hingga pada akhirnya, dengan beberapa kali perubahan, berlaku aturan hak cipta yang sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengertian Hak cipta berdasarkan Pasal 1 Auteurswet 1912 adalah hak tunggal dari pada pencipta atau hak dari yang mendapat hak terhadap ciptaannya dalam bidang kesusasteraan, ilmu pengetahuan serta kesenian untuk mengumumkan, dan memperbanyak ciptannya sepanjang tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang telah diatur undang-undang. (Saidin, 1996)

Di Indonesia hak pengarang atau pencipta dikenal sebagai *author right*, sejak Auteurswet 1912 Stb. 1912 No. 600 berlaku, kemudian berganti menjadi istilah Hak Cipta yang disebutkan di dalam peraturan berikutnya.

Manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, dengan menggunakan nalar, pikiran serta kreativitas sehingga sehingga terwujudlah ciptaan. Ciptaan yang berasal dari hasil pemikiran dan kreativitas secara penuh menjadi milik pencipta, seperti diungkapkan dalam *Labor Theory* John Lock, yaitu : (Robert P. Merges, 2008)

- 1) Pencipta selayaknya diberikan *reward* dengan hak kepemilikan, sebagai pertimbangan adanya upaya untuk menghasilkan ciptaan.
- 2) Mengerjakan atau membuat aset yang dimiliki oleh orang lain dapat menciptakan beberapa hak bagi para pekerja, tetapi tergantung pada "perjanjian kerja" di mana tenaga tersebut dikeluarkan.
- 3) Klaim atas hak kepemilikan secara kolektif tunduk dalam ketentuan yang serupa, semuanya dirancang dalam rangka bertujuan mendamaikan antara hak pencipta individu dengan klaim masyarakat yang lebih luas.

3.2 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald istilah teori perlindungan hukum dari Salmond menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah mengintegrasikan serta mengkoordinasikan setiap kepentingan yang ada di masyarakat dalam berbagai kepentingan didalamnya, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan yang dimiliki oleh orang lain. Kepentingan hukum adalah administrasi hak dan kepentingan manusia, jadi hukum memiliki wewenang tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang harus diatur serta wajib dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat fase perlindungan hukum yang lahir dari ketentuan hukum dan semua aturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan kolektif untuk mengatur perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. (Raharjo, 2000)

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap orang lain yang hak asasinya dirugikan, perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat guna menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. (Raharjo, 2000)

Selanjutnya, menurut Djumhana sebagaimana dikutip oleh Hasbir Paserangi dijelaskan bahwa dalam perlindungan hak cipta berkembang doktrin sebagai berikut : 1) doktrin publisitas (*right of publicity*); 2) *making available right* dan *merchandising right*; 3) doktrin penggunaan yang pantas (*fair use/ fair dealing*); 4) doktrin kerja atas dasar sewa (*the work made for hire doctrine*); 5) Perlindungan terhadap (hak) Karakter; 6) pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dalam lingkup yang berhubungan dengan hak cipta; dan 7) cakupan-cakupan baru dalam perlindungan hak cipta misalnya : *software free, copyleft, open source*. (Paserangi, 2011)

Dari uraian para pakar tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan perwujudan fungsi hukum untuk

memenuhi tujuan hukum, keadilan, peradilan, dan kepastian hukumnya. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum menurut aturan hukum, apakah itu bersifat preventif atau dalam bentuk represif, baik tertulis maupun tidak tertulis untuk menegakkan aturan hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta bertujuan untuk mendorong masyarakat dengan kapasitas intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan karya kreatif sebanyak mungkin yang berguna bagi kemajuan bangsa. (Hariyani, 2010)

Teori perlindungan hukum mengenai Kekayaan Intelektual menurut Nico Kansil, yaitu : (Kansil, 1993)

- 1) Teori *Reward* Menjelaskan bahwa pencipta dalam ilmu pengetahuan, seni dan kesusasteraan, dan penemu teknologi baru yang mencakup langkah-langkah inovatif serta secara umum dapat diterapkan pada industri, diberikan penghargaan, pengakuan dan perlindungan karena keberhasilannya dalam melahirkan ciptaan baru;
- 2) Teori *Recovery* menjelaskan bahwa terhadap upaya dari pencipta atau penemu yang telah mengerahkan tenaga, pemikiran, waktu serta biaya yang besar, diberikan hak eksklusif untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut guna memperoleh lagi apa yang telah diupayakannya;
- 3) Teori *Incentif* menjelaskan bahwa insentif diberikan untuk merangsang kreativitas dan upaya menciptakan karya-karya baru di bidang teknologi;
- 4) Teori *Public Benefit* menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

Menurut Robert C. Sherwood, teori perlindungan hukum Kekayaan Intelektual, meliputi : (Hidayah, 2018)

- 1) *Reward Theory*, Pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya;
- 2) *Recovery Theory*, Pencipta atau penemu berhak mendapatkan timbal balik sehingga menghasilkan sesuatu, dimana dalam prosesnya telah menghabiskan banyak tenaga, waktu serta biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik tersebut;
- 3) *Incentive Theory*, Insentif diperlukan atas hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga memberikan motivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang bermanfaat;
- 4) *Risk Theory*, Perlindungan hasil karya intelektual diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya;
- 5) *Economic Growth Stimulus Theory*, Hak milik intelektual merupakan alat pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kepemilikan berkaitan erat dengan Teori Hukum Alam oleh Hugo de Groot (Grotius, 1583-1645) yang berkaitan dengan perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk, tindakan manusia yang dapat diterima ataukah ditolak berdasarkan kesusilaan alam. Terdapat empat prinsip dasar dalam hukum alam, yaitu : (Hujibers, 1984)

- 1) Prinsip milikku dan milikmu yang berarti bahwa milik orang lain harus dijaga;
- 2) Prinsip kesetiaan pada janji;
- 3) Prinsip ganti rugi; dan
- 4) Prinsip perlunya hukuman.

Seperti halnya dengan konsep hak milik yang dipengaruhi oleh pemikiran John Locke yaitu hak milik manusia atas benda yang diciptakannya telah ada sejak manusia lahir. Pengertian benda tidak hanya benda materil (berwujud) akan tetapi benda yang

sifatnya immateril (tidak berwujud). Kekayaan intelektual dapat menjadi hak milik atas benda yang tidak berwujud yang berasal dari hasil intelektualitas manusia.

Pencipta memiliki hak eksklusif dalam menggunakan dan mengeksploitasi serta menjalankan hak-haknya dengan mematuhi pembatasan menurut perundang-undangan dan melarang orang lain menggunakan atau memanfaatkan tanpa izinnya. Berkaitan dengan sifat eksklusif, Hilary Pearson dan Clifford Miller mengemukakan bahwa : (Hilary E. Pearson, 1990)

“The term property refers to something capable of ownership. Ownership basically means right to possess, use and dispose of property to the exclusion of others. If you own land you have the exclusive legal right to keep out everyone except those you choose to invite to visit. If you own a car you have the exclusive legal right to stop someone else driving it without your permission. If you own copyright in a copyrighted work you have several legal rights, including the exclusive right to prevent anyone copying the work.”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa istilah properti mengacu pada sesuatu yang mampu dimiliki sehingga berhak untuk dimiliki. Kepemilikan pada dasarnya berarti hak untuk kepemilikan, menggunakan segala bentuk haknya tanpa terkecuali orang lain. Termasuk ketika memiliki hak cipta, maka memiliki beberapa hak hukum, termasuk hak eksklusif untuk mencegah siapa pun mengkopir karya tersebut.

3.3 Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta

Untuk mendapatkan Hak Cipta, ciptaan harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yaitu :

- 1) Yang dilindungi adalah ide yang berwujud dan orisinal. Salah satu prinsip yang paling mendasar perlindungan hak cipta yaitu hak cipta hanya berkaitan dengan bentuk dari suatu ciptaan, seperti buku, sehingga tidak berkaitan

dengan substansinya. Berdasarkan prinsip dasar ini melahirkan dua sub prinsip yaitu sebagai berikut : (Damian, 2002)

- a) Ciptaan harus orisinal agar dapat menikmati hak-hak konstitusional yang diatur dalam undang-undang. Orisinalitas erat kaitannya dengan bentuk perwujudan ciptaan.
- b) Ciptaan mempunyai hak cipta ketika ciptaan berwujud dalam bentuk tertulis atau juga bentuk yang lain. Artinya bahwa suatu ide, pikiran, gagasan, dan cita-cita tidak termasuk sebagai ciptaan.
- 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya secara otomatis. Artinya bahwa hak cipta timbul ketika pencipta mengaktualisasikan idenya ke dalam bentuk yang berwujud. Ciptaan yang diwujudkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*). Akan tetapi, ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap melekat pada penciptanya.
- 3) Ciptaan tidak mesti diumumkan agar dapat memperoleh hak cipta, artinya bahwa ciptaan baik diumumkan ataupun tidak diumumkan (*published/ unpublished work*) tetap dapat mendapatkan hak cipta.
- 4) Hak cipta terhadap suatu ciptaan adalah hak yang diakui dalam hukum (*legal right*), hak ini mestilah dipisahkan dan dibedakan antara penguasaan fisik terhadap ciptaan.
- 5) Hak cipta tidak menjadi hak mutlak (*absolut*), artinya bahwa hak cipta bukanlah monopoli mutlak, akan tetapi monopoli yang terbatas (*limited monopoly*). Hal tersebut dikarenakan secara konseptual hak cipta tidak berlaku konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja pencipta dapat menciptakan ciptaan yang sama sebagaimana ciptaan yang telah ada lebih dahulu.

Hak Cipta yang dimiliki pencipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual yang lain, sebab yang melekat dalam hak cipta terdiri dari dua jenis hak, berupa :

- a) Hak moral (*moral rights*), merupakan hak yang tidak bisa lepas dari pencipta untuk selamanya. Hak eksklusif dari pencipta untuk melarang, mengizinkan, atau melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta dan termasuk juga ciptaan tersebut. Hak moral ini melekat pada pencipta walaupun ciptaannya sudah beralih ke pihak lain. Hak moral tidak dapat dihapus meskipun jangka waktu perlindungan hak cipta telah habis. Hak moral tidaklah dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi dapat dialihkan melalui wasiat ataukah sebab lain sebagaimana diatur dalam undang-undang apabila pencipta meninggal dunia. Hak moral juga mencakup dalam hak-hak terkait (*neighboring rights*).
- b) Hak ekonomi (*economic rights*) merupakan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam mendapatkan nilai ekonomis atas ciptaannya, hak ekonomi dapat dipindahkan kepada pihak lain (pihak yang menjadi pemegang hak cipta) dan melalui hak inilah, pencipta memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak ini berupa hak untuk mengumumkan, memperbanyak ataukah memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemegang hak ekonomi adalah : (Saidin, 2015) penerbitan ciptaan; memperbanyak ciptaan dalam segala bentuk; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian; pengaransemen atau pentrasformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukkan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.

3.4 Sistem Perlindungan Hak Cipta

Sistem perlindungan dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta meliputi : subjek hak cipta, objek hak cipta, pembatasan atau pengecualian hak cipta, stelsel pendaftaran,

jangka waktu perlindungan, dan perbuatan pihak lain serta tindakan dari pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain.

3.4.1 Subjek Perlindungan Hak Cipta

Subjek hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pencipta dan kepemilikan adalah hal pokok utama yang terpenting dalam Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Pencipta harus memiliki identitas dan status agar dapat memperoleh hak milik. Pada dasarnya seseorang yang menghasilkan karya tertentu adalah pemilik hak cipta.

Pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta adalah : Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Elyta Ras Ginting menjelaskan pemegang Hak Cipta terbagi atas : (Ginting, 2002)

- 1) Pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum. Undang-Undang Hak Cipta mengenai terjadinya kepemilikan hak cipta berdasarkan peristiwa hukum, termuat dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur : Hak cipta dapat beralih dan dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena : a). Pewarisan; b). Hibah; c). Wakaf; d). Wasiat; e). Perjanjian tertulis; atau f). Sebab lainnya yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta mengatur pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan Hak Cipta dan hak terkait atas suatu ciptaan berdasarkan perjanjian/ lisensi.

- 2) Pemegang hak cipta berdasarkan undang-undang
Konsep kepemilikan hak cipta berdasarkan undang-undang (*by law*) diatur dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta. Negara atau badan hukum, seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai pemegang Hak Cipta.

Terhadap kepemilikan ciptaan yang tidak diketahui pemegang hak ciptanya, secara hukum diatur sebagai berikut :

- a) Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (*anonymous works*);
- b) Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang menggunakan nama samaran (*pseudonymous works*);
- c) Ciptaan-ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional;
- d) Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya.

Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan : a) Penerbitan ciptaan; b) Penggandaan ciptaan; c) Penerjemahan ciptaan; d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentranformasian ciptaan; e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya; f) Pertunjukan ciptaan; g) Pengumuman ciptaan; h) Komunikasi ciptaan; dan i) Penyewaan ciptaan.

3.4.2 Objek Perlindungan Hak Cipta

Objek perlindungan hak cipta berdasarkan Article 2 *Berne Convention* merupakan karya-karya sastra dan seni termasuk segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara ataukah bentuk

pengutaraan apapun. Dalam Article 3, dapat disimpulkan bahwa di samping karya-karya asli dari pencipta, juga dilindungi karya-karya yang termasuk : terjemahan, saduran-saduran, aransemen musik dan produksi-produksi lain yang berbentuk saduran dari karya sastra atau seni, termasuk karya fotografi.

Di dalam Undang-undang Hak Cipta objek hak cipta adalah Ciptaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Jenis Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta diatur pada Pasal 40 ayat (1) yaitu : ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenisnya
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmunipengetahuan
- d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan , gambar,ukiran, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung,ataukolase
- g) Karya seni terapan
- h) Karya arsitektur
- i) Peta
- j) Seni batik atau seni motif lain
- k) Karya fotografi
- l) Potret
- m) Karya sinematografi

- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r) Permainan video
- s) Program komputer

Rumusan Pasal 40 ayat (2) dapat dijelaskan, khusus terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi, dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Perlindungan hak cipta juga dapat diberikan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman, namun telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan.

3.4.3 Pembatasan dan Pengecualian Perlindungan Hak Cipta

Pembatasan dan pengecualian hak cipta merupakan sarana untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat. Sebagai cara dalam menyeimbangkan kepentingan antara peran individu dengan kepentingan masyarakat, olehnya itu sistem HKI berdasarkan prinsip : (Afrillyana Purba, 2005)

- 1) Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*). Prinsip ini menjelaskan pencipta sebuah karya, ataukah orang yang bekerja untuk menciptakan hasil kaya yang berasal dari kecerdasan intelektualnya, menjadi sangat wajar untuk dapat memperoleh imbalan;

- 2) Prinsip Ekonomi (*the economic argument*). Dalam prinsip ini keadilan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu salah satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat;
- 3) Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*). Pada dasarnya ciptaan manusia ditujukan untuk kebutuhan hidup, dari karya tersebut muncul keinginan untuk dapat menciptakan lebih banyak ciptaan untuk memenuhi kebutuhannya.
- 4) Prinsip Sosial (*the social argument*). Pemberian hak berdasarkan hukum tidaklah diberikan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan individu, namun juga harus memenuhi kepentingan kolektif, masyarakat secara umum;

Hak cipta dibatasi dengan substansi serta pengecualian yang memuat tiga hal pokok, yaitu :

- 1) Izin dari pencipta atau pemegang hak cipta agar dapat menggunakan ataupun mengeksploitasi ciptaan;
- 2) Penggunaan ciptaan atas pembenaran dari peraturan-perundangan, yang berarti bahwa aturan yang dijadikan sebagai pijakan hukum untuk menggunakan ciptaan apabila tanpa seizin dari pencipta dan pemegang hak cipta. Sehingga masyarakat diperbolehkan untuk menggunakan ciptaan sepanjang sesuai dengan batasan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jangka waktu perlindungan terhadap hak cipta yang telah habis masa berlakunya. Ciptaan akan menjadi milik umum dan tidak lagi merupakan bagian dari perlindungan hak, disebabkan jangka waktu perlindungan hak cipta tersebut telah habis. Oleh

karenanya, jangka waktu yang telah berakhir menjadi pembatasan serta pengecualian terhadap kepemilikan ciptaan.

3.4.4 Stelsel Pendaftaran Perlindungan Hak Cipta

Hak atas ciptaan diterbitkan dalam bentuk sertifikat sehingga hak cipta telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun perlu menjadi catatan bahwa pendaftaran bukan berarti menerbitkan hak, hanya sebatas memberikan dugaan atau sangkaan menurut undang-undang, sehingga orang yang hak ciptanya terdaftar adalah yang memiliki hak sepenuhnya sebagai pencipta berdasarkan hak yang telah didaftarkan. (Syahrial, 2014)

Sistem pendaftaran hak cipta bersifat pasif, yang berarti bahwa permohonan pendaftaran yang diajukan dapat diterima tanpa melalui verifikasi yang cukup ketat mengenai hak pemohon, kecuali jika terjadi pelanggaran hak cipta.

Pendaftaran hak cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif. Dalam stelsel konstitutif perbedaan yang mendasar mengenai ada tidaknya hak cipta mengacu pada pendaftarannya. Apabila didaftarkan secara konstitutif, maka hak cipta seseorang dapat diakui secara *de jure* maupun *de facto*, kemudian pada stelsel deklaratif condong atas klaim sebagai pencipta terhadap hak cipta yang didaftarkannya, dengan syarat bahwa tidak orang lain yang mengklaim atas suatu ciptaan dan membuktikan sebaliknya. Dengan kata lain bahwa meskipun hak cipta didaftarkan secara deklaratif, maka menurut undang-undang pencipta mendapatkan pengakuan seolah-olah pencipta sebagai pemiliknya, akan tetapi secara *de jure* membutuhkan pembuktian, apabila terdapat orang lain yang menyangkali hak tersebut.

Untuk mendapatkan hak cipta tidaklah mesti dilakukan dengan pendaftaran. hak cipta secara otomatis akan melekat pada penciptanya ketika ciptaan telah selesai diwujudkan. Akan tetapi, untuk memperoleh perlindungan hukum secara pasti, perlunya dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI),

sehingga apabila terdapat tuntutan hak ekonomi terhadap ciptaan, pembuktiannya akan lebih mudah apabila hak cipta telah memiliki sertifikat.

Namun, perlu diketahui bahwa pendaftaran hak cipta, tidak berarti secara substantif DJKI bertanggungjawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Sistem pendaftaran secara deklaratif, tidak mengenal pemeriksaan substantif, yaitu pemeriksaan terhadap objek ataukah materi ciptaan yang akan didaftarkan. Selanjutnya bahwa fungsi pendaftaran hak cipta ditujukan untuk memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran atas hak cipta tidaklah mutlak diharuskan, sebab meskipun tanpa pendaftaran, hak cipta sudah dilindungi.

3.4.5 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hak cipta terhadap ciptaan, diatur terhadap :

- 1) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) karya arsitektur;
- 8) peta; dan
- 9) karya seni batik atau seni motif lain

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jika dimiliki 2 (dua) orang atau

lebih, hak cipta berlaku selama pencipta masih hidup, atau yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 70 tahun sesudahnya, terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Selanjutnya, terhadap perlindungan hak cipta atas ciptaan yang diatur pada Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Untuk perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.

3.4.6 Pelanggaran Hak Cipta

Secara umum pelanggaran hak cipta dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian pokok, yaitu : (Akbar, 2016) pelanggaran hak cipta dari aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Pelanggaran hak cipta dari aspek pidana menyiratkan bahwa adanya suatu pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi kepentingan negara, sementara pelanggaran hak cipta dari aspek hukum perdata menyiratkan bahwa adanya pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pemegang hak cipta. (Soelistyo, 2011)

Perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta ketika perbuatan itu melanggar hak eksklusif dari pencipta ataukah pemegang hak cipta. Hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukan bagi pemegang hak sehingga tidak ada pihak lain yang bisa mengambil keuntungan tanpa seizin dari pemegang hak.

Pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur ketentuan pidana dalam Bab XVII pada Pasal 112 hingga Pasal 119, baik itu berupa pidana kurungan hingga denda. Pada Pasal 120 dijelaskan pula bahwa tindak pidana pelanggaran hak cipta ini merupakan delik aduan, sehingga bagi pencipta yang

merasa dilanggar hak cipta terhadap ciptaannya, dapat melakukan tindakan berupa :

- 1) Mengajukan permohonan penetapan sementara melalui Pengadilan Niaga disertai bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti terjadinya pelanggaran;
- 2) Mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga terhadap pelanggaran hak ciptanya ;
- 3) Melaporkan pelanggaran kepada pihak penyidik POLRI dan/atau Penyidik dari Dirjen HKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrillyana Purba, G. S. dan A. K. (2005) *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. PT Rineka Cipta.
- Akbar, F. A. (2016) "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia," *JOM Fakultas Hukum*, III(2), hal. 11.
- Damian, E. (2002) *Hukum Hak Cipta*. Alumni.
- Ginting, E. R. (2002) *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, I. (2010) *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*,. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hidayah, K. (2018) *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Hilary E. Pearson, C. G. M. (1990) *Commercial Exploitation of Intellectual Property*. Blackstone Press.
- Hujibers, T. (1984) *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*.
- Kansil, N. (1993) "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual," *Makalah pada Seminar Nasional KI*. UNDIP Semarang.
- Paserangi, H. (2011) "Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18, hal. 24.
- Purwaningsih, E. (2005) *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Raharjo, S. (2000) *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Robert P. Merges (2008) "Locke for The Masses : Property Rights and The Products of Collective Creativity," *Hofstra Law Review*, 36(4), hal. 1.
- Saidin (2015) *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada.

Soelistyo, H. (2011) *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syahrial (2014) "Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten," *Greget*, 13(1), hal. 96.

Usman, R. (2003) *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

BAB IV

WAKTU PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Oleh Joko Sabtohadhi

4.1 Pendahuluan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hak cipta adalah hak khusus yang dimiliki pencipta maupun penerima hak dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diatur oleh Undang-Undang, diantaranya UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 14 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Merek, UU No.19 Tahun 2002 tentang Perubahan UU Hak Cipta dan UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4.2 Sifat dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Sebelum membahas mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta, sedikit akan diuraikan mengenai sifat-sifat dan prinsip-prinsip HKI. Beberapa sifat-sifat HKI diantaranya, (Djumhana, 1997: 23)

1. Mempunyai jangka waktu terbatas

HKI memiliki jangka waktu yang terbatas, artinya hak yang diberikan kepada pencipta atau inventor bukan berarti tidak terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya ciptaan (penemuan) tersebut akan

menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah jangka waktu perlindungan habis, dapat diperpanjang, yaitu hak merek.

2. Bersifat eksklusif dan mutlak, yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapa pun. Pemilik hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun
3. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan, artinya HKI memiliki sifat mutlak yang selama ini hanya diberikan kepada pemilikan benda/ kekayaan. Hal ini dikarenakan HKI merupakan bagian dari hukum harta benda.

Selanjutnya, prinsip-prinsip HKI dikemukakan oleh Muhammad Djumhana (1997: 25-26):

1. Prinsip Keadilan (*principle of natural justice*), yaitu bahwa pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya.
2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*), yaitu bahwa hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu sebagai suatu keharusan untuk menunjang kehidupan.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*), yaitu bahwa karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
4. Prinsip Sosial (*the social argument*), yaitu bahwa hukum mengatur kehidupan manusia sebagai warga masyarakat, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu hak apapun yang diakui oleh hukum kepada manusia orang perorangan atau persekutuan maka hak tersebut untuk kepentingan seluruh masyarakat.

(Imaniyati, 2010)

4.3 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Salah satu bentuk perlindungan hak cipta yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seizin Pemegang Hak Cipta. Sebagai pengecualian, maka dengan menyebut atau mencantumkan sumbernya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta atas:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. memperbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakannya itu bersifat komersial;
- e. memperbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

(Setyowati, 2005)

Pada buku panduan hki yang dikeluarkan direktorat jendral industri kecil dan menengah dikatakan bahwasanya Jangka waktu perlindungan Hak Cipta pada umumnya berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan (*derevatif*), sedangkan untuk Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. Program Komputer;

- b. Sinematografi;
- c. Fotografi;
- d. Rekaman Suara;
- e. Database;
- f. Karya Siaran; dan
- g. Karya hasil pengalihwujudan,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan.

Selain itu, menurut Budi Setiawan yang dilansir dalam sumbarprov.go.id mengatakan bahwasanya jangka waktu perlindungan terpendek selama 25 tahun diberikan untuk karya fotografi dan karya susunan perwajahan, karya tulis yang diterbitkan. Kemudian ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan serta Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berlaku tanpa batas.

Perlindungan hukum mutlak sangat diperlukan untuk pemanfaatan teknologi informasi salah satunya berkenaan dengan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sebagai karya cipta dari manusia adalah suatu hal yang wajib diberikan apresiasi dengan adanya penghargaan, karena dalam penciptaannya memerlukan proses berpikir hingga adanya produk baru, tentunya inovasi tersebut bukanlah hal yang mudah. Darisini dapat diketahui bahwa perlindungan kekayaan intelektual memerlukan perlindungan hukum dari tindakan ilegal yang merugikan. Kekayaan intelektual berkaitan dengan suatu gagasan kreatif, hasil dari suatu pemikiran, kreasi dan sebagainya (Ramli, Ahmad M, 2021)

Menurut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014 terdapat perbedaan masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. Pengaturan masa berlaku hak cipta memisahkan masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Selain itu, Hak Cipta juga

memisahkan masa berlaku berdasarkan obyek hak cipta, waktu pengumuman, dan siapa pemegang hak. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang berlaku eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Didalam pengaturan Hak Terkait, hak moral hanya berlaku terhadap pelaku pertunjukan saja.

Berikut akan dibahas mengenai ketentuan masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait di Indonesia berdasarkan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 57-63 :

1. Masa Berlaku Hak Cipta

- a. Hak Moral

Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Masa berlaku Hak Moral terkait pencantuman nama pada salinan ciptaan seseorang, pencantuman nama samarannya, perlindungan ciptaan seseorang atas perbuatan distorsi, mutilasi, modifikasi Ciptaan dan hal-hal yang berpotensi merusak kehormatan pencipta ciptaan tersebut berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan hak untuk mengubah nama ciptaan agar sesuai dengan kepatutan masyarakat, dan mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan

(Hilman, 2019)

- b. Hak Ekonomi

Untuk perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan :

- Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

- Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase;
- Karya arsitektur;
- Peta; dan
- Karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dengan ketentuan :

- i) Apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak ciptanya berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta tersebut meninggal, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya
- ii) Apabila hak cipta tersebut dimiliki atau dipegang oleh badan hukum maka masa berlaku perlindungannya adalah 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan pertama kali diumumkan.

Untuk perlindungan ciptaan jenis :

- Karya fotografi;
- Potret;
- Karya sinematografi;
- Permainan video;
- Program Komputer;
- Perwajahan karya tulis;

- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan untuk karya seni terapan hanya berlaku selama 25 tahun semenjak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan. (UU No 28 Tahun 2014)

Apabila hak cipta suatu karya ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, maka perlindungannya tidak mengenal batas waktu. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan hak ciptanya dipegang oleh negara, maka jangka waktu perlindungan ciptaan tersebut berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan. Kemudian, hak cipta terhadap ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman berlaku selama 50 (lima puluh) tahun semenjak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan. Selanjutnya, UUHC juga menjelaskan bahwa masa berlaku hak cipta atas ciptaan yang dilakukan pengumuman bagian per bagian itu terhitung sejak tanggal pengumuman bagian yang terakhir. Untuk ciptaan yang terdiri dari dua jilid atau lebih, yang dilakukan pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya maka tiap jilid dianggap sebagai ciptaan tersendiri.

2. Masa Berlaku Hak Terkait

a. Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Ketentuan yang diberlakukan terhadap hak moral pelaku pertunjukan berlaku secara mutatis mutandis terhadap masa berlaku hak moral dengan kata lain ketentuan terhadap hak moral pelaku pertunjukan sama dengan ketentuan yang diberlakukan terhadap hak moral pada pengaturan masa berlaku hak cipta

b. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram dan Lembaga Penyiaran

Perlindungan atas Hak Terkait seorang Pelaku Pertunjukan berlaku selama 50 tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual. Produser Fonogram memiliki masa berlaku hak yang sama dengan pelaku pertunjukan, yaitu selama 50 tahun sejak fonogram difiksasi. Masa berlaku bagi Lembaga Penyiaran adalah selama 20 tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan. Masa berlaku perlindungan tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Selain itu terdapat UU No.14 Tahun 2001 yang mengatur tentang jangka waktu perlindungan Hak Paten yaitu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang (UU No 14 Tahun 2001). UU No.15 Tahun 2001 mengatur tentang masa

berlaku perlindungan Merek yaitu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran (filing date). Setelah 10 tahun dapat diperpanjang kembali (UU No 15 Tahun 2001).

Kemudian UU No.30 Tahun 2000 mengatur tentang Rahasia Dagang, dalam hal perlindungan rahasia dagang, tidak ada ketentuan yang membatasi tentang jangka waktu berlakunya perlindungan rahasia dagang, yaitu selama pemiliknya tetap merahasiakannya dan melakukan usaha-usaha untuk melindungi kerahasiannya maka selama itu pula berlaku perlindungan hukum (UU No 30 Tahun 2000). Sedangkan Desain Industri dibahas dalam UU No. 31 Tahun 2000 yang memiliki masa berlaku perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran dan tidak dapat dilakukan perpanjangan pendaftaran desain yang telah habis masa berlakunya (UU No 31 Tahun 2000)

Dan UU No.32 Tahun 2000 menerangkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu harus didaftarkan terlebih dahulu. Hak diberikan kepada pemegang sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal telah dieksploitasi secara komersial, maka permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pertama kali dieksploitasi dan jangka waktu perlindungannya yaitu selama 10 (sepuluh) tahun (UU No 32 Tahun 2000).

DAFTAR PUSTAKA

- Imaniyati, Neni Sri. (2010' Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas IPTEK, Budaya, dan Seni. 17(1)
- Setyowati, dkk. (2005' Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi
- Klinik Konsultasi HKI. (Panduan Pengenalan HKI. Jakarta: Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah
- Ramli, Ahmad M. (2021' Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di saat Covid-19. Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21(1)
- Budi, Setiawan. (Hak Cipta Available at (Artikel Budi Setiawan, ST,M.Si (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 30 Jan 2018 di upload di <https://sumbarprov.go.id/home/news/13389-hak-cipta-uu-no-19-tahun-2002>)
- Himan. (2019' Ketentuan Masa Berlaku Hak Cipta di Indonesia Berdasarkan UUHC 2014 available at <https://id.creativecommons.net/2019/12/30/ketentuan-masa-berlaku-hak-cipta-di-indonesia-berdasarkan-uuhc-2014/>
- Undang-Undang RI. No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang Undang RI. No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
- Undang Undang RI. No 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Undang Undang RI. No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- Undang Undang RI. No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- Undang Undang RI. No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

BAB V

PENGERTIAN PATEN DAN LINGKUP PATEN

Oleh Marina Ramadhani

5.1 Pendahuluan

Konsep hak atas kekayaan intelektual atau sering disebut dengan HKI dipelopori oleh negara-negara barat, yang dalam hal ini diartikan sebagai negara yang telah maju. Oleh karena itu, negara maju yang menjadi produsen atau produsen HKI sering menyerukan manfaat dari sistem HKI. Pendapat yang dijadikan justifikasi sistem HKI didasarkan pada pandangan akan dampak positifnya bagi pembangunan ekonomi, peningkatan inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Utomo, 2010).

Para ahli di bidang HKI selalu memfokuskan kajiannya pada justifikasi sistem HKI dari perspektif ekonomi, yaitu dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan sistem HKI bagi negara berkembang. Cabang HKI yang sering menjadi fokus kajian para ahli ini adalah paten. Hal ini dikarenakan paten menimbulkan pertanyaan yang masih terus dicari oleh para ahli HKI, mengenai sejauh mana paten dapat menjadi alat dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan di negara berkembang (Utomo, 2010).

Dewasa ini, dengan berkembangnya zaman juga turut serta dalam merubah tatanan di segala bidang, terutama di bidang teknologi. Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan teknologi berkembang pesat untuk memenuhi segala kebutuhan hidup masyarakat di era sekarang ini. Maka dalam hal ini tentunya menghasilkan penemuan-penemuan terbaru berupa produk teknologi untuk menunjang aktivitas masyarakat. Dari hal tersebut diperlukan suatu perlindungan hukum atau

proteksi yuridis, dalam hal ini perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (Ramli *et al.*, 2021). Oleh karena itu, para penemu di bidang teknologi diharapkan untuk mendaftarkan temuannya, untuk memperoleh haknya sehingga tidak dapat diklaim oleh pihak lain sebagai temuannya dan inilah yang disebut dengan paten (Syafida, 2019). Kemudian untuk lebih mengenal apa yang dimaksud dengan paten dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya serta jenis dan contoh dari paten tersebut, akan dibahas pada subbab-subbab selanjutnya.

5.2 Pengertian Paten

Paten secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *patere* yang artinya diungkapkan (terbuka) untuk pemeriksaan umum. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut *patent* dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan “paten” (Akbar, Santoso and Njatrijani, 2016). Paten juga berasal dari istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada orang pribadi dan badan usaha tertentu. *Letters patent* adalah suatu instrumen hukum yang biasanya dikeluarkan oleh Kerajaan Inggris dan pada umumnya berkaitan dengan pemberian kedudukan, hak, kepemilikan, monopoli, dan juga status kepada seseorang atau suatu korporasi (Fandaya, 2016).

Kata paten juga dapat dikontraskan dengan kata “laten” (*latent*) yang dalam bahasa latin berarti terselubung. Sedangkan “paten” (*patent*) sendiri memiliki arti terbuka. Pengertian terbuka dalam paten ini berkaitan dengan penemuan atau invensi (reka cipta) yang dimintakan patennya. Semua rahasia yang berkaitan dengan penemuan harus diuraikan dalam suatu dokumen yang disebut spesifikasi paten yang dilampirkan dengan permohonan paten. Dalam pengumumannya, informasi mengenai invensi diumumkan kepada masyarakat dengan penempatannya dalam Berita Resmi Paten (Lindsey *et al.*, 2006).

Terdapat beberapa pengertian atau definisi mengenai hak Paten. Pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 2) Menurut *Octrooi wet* 1910, Paten adalah hak khusus yang diberikan kepada seseorang atas permohonannya kepada orang yang menciptakan produk baru, cara kerja baru, atau penyempurnaan baru produk atau cara kerja.
- 3) Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Paten berasal dari kata *Octrooi* yang dalam bahasa Eropa berarti surat niaga atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa seseorang atau perusahaan dapat membuat barang dari pendapatannya sendiri (orang lain dilarang membuatnya).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa paten adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas temuannya di bidang teknologi yang nantinya dapat bermanfaat dalam pengembangan industri. Penemuan tersebut dapat berupa cara kerja baru dan segala perbaikan atau penambahan cara kerja yang dianggap lebih baik, yang dapat dilakukan secara komersial atau diserahkan kepada orang lain dengan seizinnya (lisensi) yang dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Lahirnya konsep paten ini sebenarnya karena pemberian negara untuk menghargai suatu penemuan yang dibuat oleh rakyatnya. Konsep ini juga menjadi dasar bagi Indonesia dalam memberikan hak paten atas suatu invensi di bidang teknologi (Akbar, Santoso and Njatrijani, 2016).

5.3 Sejarah Singkat Paten

Paten pertama kali muncul pada awal ditemukannya berbagai teknologi di Eropa pada Abad Kegelapan dan akar sejarah paten dapat dikatakan sudah cukup tua. Pada awalnya,

paten hanya merupakan perlindungan monopolistik di Eropa dan memperoleh bentuk yang jelas pada abad ke-14. Perlindungan tersebut awalnya diberikan sebagai hak istimewa bagi mereka yang mendirikan usaha industri baru dengan teknologi impor. Dengan perlindungan tersebut, pengusaha industri yang bersangkutan diberikan hak untuk menggunakan teknologi yang diimpor untuk jangka waktu tertentu. Hak tersebut diberikan dalam bentuk Surat Paten, sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha yang mengimpor teknologi baru, agar benar-benar menguasai seluk-beluk dan cara penggunaan teknologi yang bersangkutan inventor (penemu), melainkan stimulus untuk pembentukan industri baru dan transfer teknologi (Kesowo, 1995).

Pengaturan paten pertama kali diterbitkan dalam undang-undang di Venesia, Italia pada tahun 1470. Paten ini diberikan kepada ilmuwan terkenal Caxton, Galileo Galilei, dan Johannisburg Guttenberg. Mereka memiliki monopoli atas penemuan mereka. Kemudian, ide ini menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16. Salah satunya diadopsi oleh kerajaan Inggris di Zaman Tudor. Penemuan dan pengakuan paten ini mendorong sektor industri untuk berkembang, yang berpuncak pada Revolusi Industri di Inggris. Di Inggris, hukum paten lahir pada tahun 1623, yaitu *Statute of Monopolies* (Induk Hukum Paten Modern terhadap negara-negara *Common Law*). Kemudian ide ini pindah ke Amerika Serikat ketika benua baru ditemukan. Setelah kemerdekaan, Amerika Serikat memiliki Undang-Undang Paten pada tahun 1791 (Wahyuni, 1967).

Jika dilihat dari perkembangan undang-undang dan peraturan paten, Inggris memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan Undang-Undang Paten di banyak negara di dunia. Karena di Inggris pertumbuhan paten ini sangat bagus. Kemungkinan pengaruh ini sebagai akibat dari posisi negara Inggris sebagai ibu negara penjajah, yang sampai pertengahan abad ke-20 dan satu sampai dua abad sebelumnya, memiliki

banyak koloni yang membawa pengaruh hukum bagi koloninya (prinsip dari konkordansi) (Herdianto, 2010).

Di Indonesia sendiri, keberadaan aturan mengenai paten dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Paten Belanda (*Octrooi Wet*) sebelum tahun 1945 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Namun, undang-undang tersebut tidak diberlakukan setelah Indonesia merdeka selama sepuluh tahun berikutnya, karena bertentangan dengan kedaulatan Indonesia dan juga bukan merupakan kebutuhan mendesak bagi pembangunan ekonomi di awal kemerdekaan Indonesia yang tentunya baru saja merdeka. Walaupun Indonesia belum memiliki Undang-undang Paten sampai tahun 1989, namun permohonan paten tetap dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan hanya untuk prosedur administrasi dan bukan untuk pemberian hak paten dan ini berlangsung dari tahun 1953 sampai dengan tahun 1989 (Utomo, 2010).

Pada akhirnya, Pemerintah Indonesia mengumumkan Rancangan Undang-Undang Paten pada tanggal 1 November 1989 dan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dan kemudian mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. Namun kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten. Alasan pertimbangan pemerintah Indonesia dalam memberlakukan Undang-Undang Paten adalah untuk menarik investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga menjadi sarana alih teknologi. Alasan lain adalah karena tekanan internasional dari negara maju atau barat, misalnya Amerika Serikat dalam hal tekanan ekonomi (Utomo, 2010).

Terlepas dari alasan-alasan tersebut, tentunya Undang-Undang Paten merupakan kebutuhan nasional dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kemudian untuk menyelaraskan semua aturan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan perjanjian TRIPS (*The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), hal ini karena

Indonesia adalah anggota WTO (*World Trade Organization*) dan harus mematuhi aturan WTO, yaitu satu-satunya perjanjian TRIPS yang merupakan bagian dari perjanjian WTO (*WTO Agreement*). Dengan demikian, hal ini memicu perubahan Undang-Undang Paten yang baru, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Setelah itu, terjadi perubahan lagi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, karena undang-undang sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten masih berlaku, namun mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak, karena dinilai kurang akomodatif bagi inventor (pemegang paten) untuk melaksanakan invensinya dan terkesan membebani inventor, hal ini tentu saja berdampak pada stabilitas investasi di Indonesia. lokal. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kembali atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

5.4 Subjek Paten dan Objek Paten

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai jenis-jenis paten dan contohnya, ada baiknya mengetahui mengenai subjek paten dan objek paten. Subjek paten dan objek paten merupakan dua hal yang berbeda, begitu juga dengan perbedaan pemahamannya. Maka perlu dijelaskan secara singkat dan jelas mengenai perbedaan subjek paten dan objek paten di bawah ini.

5.4.1 Subjek Paten

Subjek paten berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang berhak atas paten adalah penemunya atau yang selanjutnya menerima hak

penemu yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut atas hak penemu mungkin karena warisan, hibah, wasiat atau perjanjian. Invensi dapat ditemukan dalam kondisi tertentu, misalnya pekerjaan dinas, kontrak kerja, dan sebagainya. Dalam hal ini penetapan pemegang paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten pada Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut:

- a. Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. (Pasal 10 ayat (2)).
- b. Pada suatu hubungan kerja, pihak yang memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. (Pasal 12 ayat (1)).
- c. Ketentuan ini juga berlaku terhadap terhadap invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya. (Pasal 12 ayat (2)).
- d. Pekerja sebagai Inventor tersebut berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud. (Pasal 12 ayat (3)).

5.4.2 Objek Paten

Objek paten adalah gagasan atau ide penemu tertentu ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi, yang dapat berupa produk, proses penyempurnaan, pengembangan produk dan proses. Dalam *Strasbourg Agreement Concerning The International Patent* (Konvensi Strasbourg 1971), invensi sebagai objek paten dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian dan subbagian sebagai berikut:

- **Seksi A:** Kebutuhan manusia (*human necessities*), mencakup sub-sub seksi agraria (*agriculture*), bahan-bahan makanan

dan tembakau (*food stuff sand tobacco*), barang-barang perseorangan dan rumah tangga (*personl and domestic carticles*), kesehatan dan hiburan (*health and amusement*).

- **Seksi B:** Perlaksanaan karya dan pemindahan (*performing operation and transporting*), mencakup sub-sub seksi pemisahan dan pencampuran (*separating andmixing*), pembentukan (*shaping*), pencetakan (*printing*), perpindahan (*transporting*), teknologi struktur mikro dan teknologi-nano (*Micro-Structural Technology and Nano-Technology*).
- **Seksi C:** Kimia dan perlogaman (*chemistry and metallurgy*), mencakup sub-sub seksi kimia (*chemistry*) dan perlogaman (*metallurgy*).
- **Seksi D:** Pertekstilan dan kertas (*textiles and paper*), mencakup sub-sub seksi pertekstilan dan bahan-bahan pelentur dan yang sejenis (*textile sand flexible materials and other wise provided for*) dan kertas (*paper*).
- **Seksi E:** Konstruksi tetap (*fixed construction*), meliputi sub-sub seksi bangunan (*building*), pengerukan tanah atau batu dan *pertambangan* (*earthor rock drilling and mining*).
- **Seksi F:** Teknik mekanik, pencahayaan, pemanasan, senjata-senjata, dan peledakan (*mechanical engineering, lighting, heating, weapons, and blasting*), meliputi sub-sub seksi mesin-mesin dan pompa-pompa (*engines and pumps*), pembuatan mesin secara umum (*engineering ingeneral*), penerangan dan pemanasan (*lighting and heating*), senjata-senjata dan peledakan (*weapons and blasting*).
- **Seksi G:** Fisika (*physics*), mencakup sub-sub seksi instrumentalia (*instrument*) dan kenukliran (*nucleonic*).
- **Seksi H:** Listrik (*elctricity*) (Hanafi, 2014).

Invensi yang tercakup dalam bidang di atas dapat menjadi objek paten sepanjang memenuhi persyaratan substantif tertentu, yaitu invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

5.5 Jenis-Jenis Paten

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dikenal dua bentuk jenis paten, yaitu jenis paten biasa dan jenis paten sederhana (*petty patents and utility models*). Paten (biasa) adalah paten memenuhi persyaratan penemuan yang dapat diberikan paten, yaitu syarat kebaruan (*novelty*), mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam bidang industri. Penemuan yang demikian ini biasanya didahului dengan kegiatan riset dan pengembangan yang intensif. Sedangkan paten sederhana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Paten adalah paten yang diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Suatu invensi diklasifikasikan sebagai paten sederhana jika tidak melalui penelitian dan pengembangan yang mendalam. Objek paten sederhana tidak meliputi proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan hasil dari proses tersebut. Objek paten sederhana hanya terbatas meskipun berwujud, bukan berwujud. Penemuan dalam paten sederhana biasanya berupa peralatan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mesin pembuat bakso, alat pamarut kelapa, pengupas kopi, pemipil jagung, dan perontok gabah (Hanafi, 2014). Agar lebih mudah dipahami perbedaan antara paten (biasa) dan paten sederhana maka akan diuraikan ke dalam tabel perbedaan kedua paten tersebut di bawah ini:

Tabel. 1 Perbedaan antara Paten (biasa) dan Paten Sederhana

No	Keterangan	Paten (biasa)	Paten Sederhana
1	Jumlah klaim	Satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan	Satu Invensi

		satu kesatuan invensi	
2	Masa Perlindungan	20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten	10 tahun sejak tanggal penerimaan paten
3	Pengumuman permohonan	18 bulan setelah tanggal penerimaan, dapat dilakukan percepatan publikasi	3 bulan setelah tanggal penerimaan
4	Jangka waktu pengajuan keberatan	6 bulan terhitung sejak diumumkan	3 bulan terhitung sejak diumumkan
5	Pemeriksaan substantif	Invensi baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri	Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri
6	Lama pemeriksaan substantif	30 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif	7 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif

7	Objek paten	Proses, penggunaan, komposisi, dan produk	Produk atau alat, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada
---	-------------	---	---

Sumber : <https://penelitian.ugm.ac.id/paten/>

5.6 Lingkup Paten

Paten diberikan untuk suatu invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan secara industri. Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi bagi seseorang yang memiliki keahlian tertentu di bidang teknik merupakan sesuatu yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya (Hanafi, 2014). Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan untuk menentukan suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau pada saat permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.

Pengertian permohonan pertama adalah permohonan yang diajukan untuk pertama kali di negara lain yang menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *World Trade Organization*. Undang-Undang Paten Indonesia menganut *first to file system*. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yaitu Paten diberikan atas dasar permohonan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa tidak ada hak atas suatu paten tanpa suatu permohonan dan negara hanya akan memberikan perlindungan terhadap paten yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan didaftarkan dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. Secara lebih khusus dapat dikatakan bahwa Indonesia menerapkan *first to file system* secara mutlak, karena dalam Undang-Undang Paten tidak ada ruang bagi

inventor yang belum atau tidak mendaftarkan invensinya untuk mengajukan gugatan pembatalan apabila invensinya didaftarkan oleh pihak lain tanpa hak dan telah memperoleh Sertifikat Paten (Akbar, Santoso and Njatrijani, 2016).

Indonesia meratifikasi *Paris Convention* sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Terhadap Permohonan Paten tersebut, hak didahulukan jika Permohonan diajukan dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Paten. Dari segi persyaratan substantif kebaruan, suatu invensi dianggap baru jika pada saat diterimanya permohonan paten untuk invensi yang bersangkutan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (Hanafi, 2014). Teknologi yang diungkapkan sebelumnya (*state of the art or priorart*) mencakup literatur paten dan non-paten. Yang dimaksud dengan tidak setara bukan semata-mata perbedaan, tetapi harus dilihat bahwa fungsi ciri-ciri teknis (*features*) invensi ini sama dengan ciri-ciri teknis invensi sebelumnya (Hanafi, 2014).

Persyaratan substantif kebaruan ini bersifat relatif, hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengatur bahwa suatu invensi tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun bulan sebelum tanggal penerimaan:

- a. Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;
- b. Invensi tersebut digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau
- c. Invensi tersebut diumumkan oleh Inventornya dalam sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain. Selain itu juga dalam forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan

hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.

Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2). Sedangkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menentukan invensi yang tidak diberikan Paten. Invensi-invensi tersebut adalah invensi tentang:

- a. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. Makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Paten (biasa) diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun, dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang, selanjutnya tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan. Pada Paten sederhana diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang, yang berarti bahwa baik paten maupun paten sederhana apabila jangka waktunya telah habis, maka Paten tersebut menjadi milik umum (Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

5.7 Kesimpulan

Paten adalah hak yang diberikan oleh negara kepada penemu atas temuannya di bidang teknologi yang nantinya dapat bermanfaat dalam pengembangan industri. Penemuan tersebut dapat berupa cara kerja baru dan segala perbaikan atau penambahan cara kerja yang dianggap lebih baik yang dapat dilakukan secara komersial atau mandiri, diserahkan kepada orang lain dengan seizinnya yang dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Di Indonesia Undang-Undang Paten telah mengalami banyak perubahan dan yang sekarang adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Subjek paten adalah penemu (inventor) yang menerima hak paten, sedangkan objek paten adalah gagasan penemu (inventor) yang diwujudkan dalam bentuk teknologi dan dapat berupa proses atau produk.

Sistem pendaftaran paten di Indonesia menggunakan sistem *first to file*, dimana pendaftaran paten dilakukan bagi mereka yang pertama kali mendaftarkan suatu penemuan baru sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam Undang-Undang Paten di Indonesia. Paten di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu paten (reguler) dan paten sederhana. Keduanya memiliki perbedaan jangka waktu perlindungan yaitu 20 (dua puluh) tahun untuk paten (biasa) dan 10 (sepuluh) tahun untuk paten sederhana. Undang-Undang Paten mengatur tentang invensi (temuan) yang dapat dipatenkan dan yang tidak dapat dipatenkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. D., Santoso, B. and Njatrijani, R. (2016) 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Pada Jenis Obat-Obatan Tradisional Asal Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 5(3), pp. 1–20.
- Fandaya, I. (2016) 'Pertanggungjawaban Pemegang Lisensi-Wajib Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten'.
- Hanafi, M. (2014) 'Tinjauan Yuridis Tentang Paten Berdasarkan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001', *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 13(1).
- Herdianto, B. (2010) 'Penerapan Teknologi (Paten) Pada Pendistribusian Gas Oleh Pt. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk'. (Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro).
- Kesowo, B. (1995) *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Lindsey, T. *et al.* (2006) *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Ramli, A. M. *et al.* (2021) 'Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), p. 45. doi: 10.30641/dejure.2021.v21.45-58.
- Syafrida, S. (2019) 'Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing', *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). doi: 10.33476/ajl.v10i1.1067.
- Utomo, T. S. (2010) *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*.

Yogyakarta: Graha ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Paten Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5922.

Wahyuni, L. (1967) 'Seluk Beluk Paten', *Angewandte Chemie
International Edition*, 6(11), 951–952., (465), pp. 106–111.

<https://penelitian.ugm.ac.id/paten/>

BAB VI

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

PATEN

Oleh Rambu H Indah

6.1 Pendahuluan

Kemajuan Negara baik secara teknologi yang semakin berkembang di dunia ini telah memperlancar arus pasokan barang baik secara ekspor maupun impor demikian serta para pihak yang terlibat didalamnya. Adanya siklus perdagangan semakin menunjukkan pentingnya perdagangan internasional, khususnya untuk mencapai hubungan baik antar Negara secara meluas yang memerlukan kepentingan pembaharuan teknologi modern dan lainnya. Kemajuan pesat dalam bidang penelitian teknologi informasi, pembaharuan, obat-obatan, bahan pokok, dan transportasi juga telah membantu dalam internasional keperluan HKI(Suyud,2002).

Saat ini baik keperluan bahan mentah, barang siap pakai juga keperluan jasa tertentu merupakan keperluan dasar dari Negara yang membutuhkan. Itu mengapa barang komoditas ataupun jasa tertentu harus dilindungi agar tidak ada penjiplakan. Seiring berkembangnya waktu kasus-kasus terkait pemalsuan barang juga produk yang berakibatkan kerugian memerlukan perlindungan dalam HAKI, agar para penemu, atau pencipta produk juga jasa bisa terhindar dari kecurangan juga kemungkinan pemalsuan.

Banyaknya negara berkembang dengan kebutuhan teknologi yang maju tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang layak saja tetapi juga kemampuan ekonomi yang matang oleh karena itu banyak Negara berkembang yang memerlukan modal juga sebagai pemberi modal. Indonesia salah satunya yang sangat terpicat dengan modal asing, dan kerangka kerja HKI berperan

penting dalam meyakinkan penyandang dana asing untuk memasukkan sumber daya ke Indonesia. Tugasnya adalah untuk menumbuhkan iklim yang ideal dan aman untuk transaksi ganda dan komersialisasi hak istimewa inovasi berlisensi yang tidak dikenal, termasuk asuransi yang memadai untuk lisensi, jejak terkenal, rencana modern, keuntungan kepemilikan, hak cipta, dan kebebasan inovasi berlisensi lainnya yang dimiliki oleh pendukung keuangan yang tidak dikenal.

Evolusi HAKI terlihat dari perlunya perlindungan hukum berdasarkan pengakuan HKI dan kemampuan untuk menikmati hasil karya itu sendiri dengan batas waktu yang terbatas.

Pemilik hak paten, secara penuh menguasai produknya sedangkan bagi orang lain yang ingin meminjam, memakan ataupun menggunakan karya pemilik hak hanya sebatas untuk pemanfaatan dari karya tersebut karna sudah diikat dalam kepemilikan hak dari pemegang paten. Berbagai perjanjian bisnis dapat digunakan untuk Perdagangan dan komersialisasi HKI. Menurut Warren J Keegen, para pelaku bisnis yang ingin mengembangkan perusahaannya ke seluruh dunia dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut:

1. Ekspor-impor;
2. Penerbitan lisensi (licensing);
3. Waralaba
4. Perusahaan Bersama;
5. Modal asing ,merger, konsolidasi, atau akuisisi.

(Widjaya,2001).

6.2. Pengertian Umum Pengalihan Hak Paten

Dalam hal ini Paten adalah ketentuan dalam pemberian hak khusus/eksklusif untuk penemu dalam hukum kepada pihak yang berhak atas Paten (dalam hukum paten Indonesia, orang tersebut disebut penemu, dan istilah invensi disebut dengan invensi.) untuk gugatan yang diajukannya terhadap pihak yang berwenang mengenai invensi tersebut. -penemuan teknologi baru,

penyempurnaan teknologi lama, metode kerja baru atau mencari perbaikan, cara kerja baru dapat digunakan di sektor industri. Paten diberikan untuk ide-ide di bidang teknologi dan teknologi terutama (non-fisik).

Sebagai aktivitas intelektual manusia, Manusia tidak hanya memiliki kemampuan menghasilkan karya lewat idenya tetapi dengan berkembangnya waktu manusia juga menciptakan teknologi canggih. Karena penciptaannya memerlukan tenaga dan uang (contohnya hasil penelitian), sehingga teknologi yang di hasilkan memiliki nilai, yang dapat menjadi sumber pendapatan (income). Hak atas pemikiran intelektual di bidang teknologi diakui sebagai hak kekayaan tidak berwujud dalam hukum, yang secara umum diterima oleh negara lain. Hak tersebut disebut sebagai "Paten."

Menurut UU No. 13 Tahun 2016, ada dua kategori paten:

- a. Paten Khusus adalah paten yang telah melalui studi atau pengembangan ekstensif dan mencakup lebih dari satu klaim.
- b. Paten sederhana adalah paten yang tidak memerlukan banyak studi atau pengembangan dan hanya memiliki satu klaim.

Paten pertama kali muncul ketika 10 negara anggota pendiri dan tujuh negara (Denmark, Jepang, Luksemburg, Monako, Montenegro, Norwegia, dan Swedia) menandatangani kata-kata asli dari Konvensi Berne. Menurut Pembukaan Konvensi Berne yang asli, latar belakang diadakannya Konvensi adalah: *"...yang juga peduli dengan keinginan untuk melestarikan hak-hak penulis dalam karya sastra dan kreatif mereka dengan cara yang paling efisien dan konsisten yang layak."* Menurut teks diatas, dapat dianggap sebagai tubuh dengan keberadaan yang sama berdasarkan keinginan untuk mempertahankan, serta keberhasilan dan keseragaman dengan sikap atau cara yang mendukung oleh penulis sastra dan kreatif.

6.3. Perbedaan Pengalihan Paten dan Lisensi

Paten adalah bagian dari HAKI yang tidak lain juga disebut hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, atau organisasi untuk memanfaatkan dan memanfaatkan kekayaan intelektual yang dimiliki atau dikembangkan. (Palit,2015). HKI sangat penting untuk meningkatkan kecepatan ekonomi global, yang pada akhirnya mengarah pada kesejahteraan manusia. (Sutedi,2009). Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan bahwa “Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi Tahun 2016 tentang Paten, yaitu mengenai hak dan kewajiban pemegang paten, baik eksklusif maupun non eksklusif untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pada dasarnya sudah sangat jelas bahwa kepemilikan paten beserta haknya dapat berpindah atau beralih, sedangkan lisensi (perizinan) dengan ketentuan waktu yang tertuang dalam kontrak yang dimana sifat dasarnya memberi keuntungan bagi pemegang paten. Dengan demikian, sangat terlihat bahwa Pengertian Perizinan dapat mencakup seluruh atau sebagian kegiatan. Untuk situasi ini, pemegang paten memiliki pilihan untuk mengeksekusi patennya sendiri, kecuali jika disetujui dalam hal apapun. (Ramli,2018).

Berikut ini alasan mengapa hak paten bisa beralih:

Pewarisan: Jika di sebabkan oleh kematian, cacat hukum, tidak lagi bisa melakukan perbuatan hukum (juga dapat dilihat dalam KUHPerdara Pasal 1130)

Sedangkan Wasiat : Diberikan Jika akta pernyataan seseorang yang akan meninggal diberikan kepada seseorang dan dapat dicabut kembali olehnya (KUHP 870)

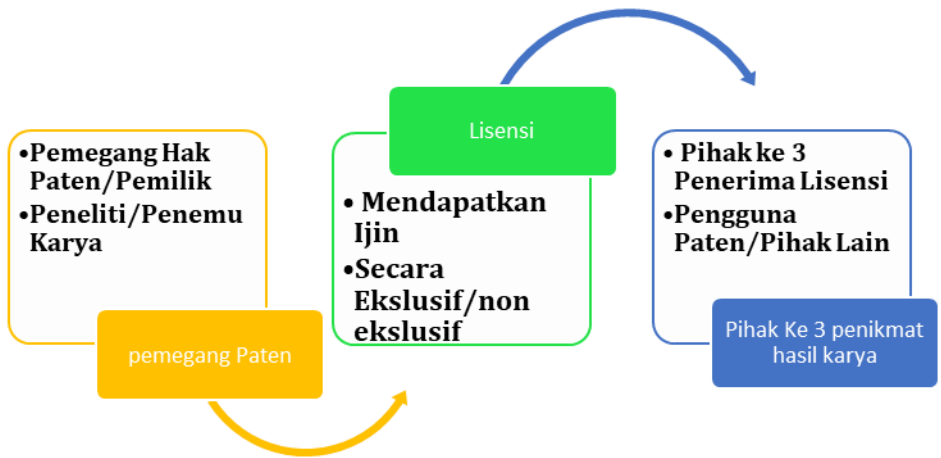
Hibah :Jika kepada orang lain diberikan secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali (pasal 166/167 KUHPerdara)

Perjanjian tertulis: Perjanjian yang di buat dalam bentuk tertulis secara terikat dalam hukum (Pasal 1320 KUHPerdara)

Gambar 1.1: Bagan Peralihan Hak Paten

6.4. Pemberian Lisensi Untuk Pemegang Hak Paten Dalam Hukum

Diagram Peralihan patensesuai uu 13 tahun 2016 Psl, 1.,Merumuskan:



Gambar 1.2 : Alur Pemegang Paten ke Pihak Lain

Pemegang paten memiliki lisensi (ijin) baik eksklusif maupun non-eksklusif, secara tertulis tertuang dalam perjanjian yang dilindungi hukum. Dengan kata lain lisensi merupakan ijin oleh pemegang hak untuk memperoleh hak penuh sebagai pemberi karya, penemu dalam bidang ilmu dan teknologi. (Margono,2002).

Lisensi adalah jenis pemberian hak kepada pemilik hak paten yang juga disebut sebagai penemu ide baik di bidang teknologi atau pendidikan yang menghasilkan sebuah karya eksklusif dalam perikatan. Pemilik hak paten yang memiliki ijin lisensi akan mendapatkan keuntungan dari sebuah perjanjian (kontrak), contohnya dalam bentuk nilai atau juga royalti. Selain pembayaran, penerima lisensi juga diharuskan untuk merahasiakan hak yang diberikan,hal-hal yang dapat merugikan pemilik paten. (Widjaja,2001).

Lisensi diklasifikasikan menjadi dua macam berdasarkan sifatnya: lisensi biasa dan lisensi dalam artian paksa/lisensi wajib. Lisensi (generik) secara umum diakui dalam praktik dan memerlukan beberapa jenis perjanjian antara pemberi/ penerima lisensi. (UU Paten No.13 Tahun 2016) Berikut ini aturan perizinan Paten:

- a. Pada Pasal 19 bahwa pemegang paten berhak memberikan lisensi baik secara eksklusif juga non eksklusif kepada pihak lain didalam perjanjian yang dikeluarkan pemegang paten.
- b. Dalam pasal 19 juga menerangkan bahwa perjanjian lisensi yang di buat berlaku untuk semua perbuatan didalamnya.
- c. Dalam pasal 19 ayat 2 ketentuan ini berlaku hanya untuk ruang lingkup Negara Indonesia.

Pasal 76 ayat(1) lisensi merupakan lawan dari pengalihan paten, mengalihkan kepemilikan hak. Dimana dapat di jelaskan secara lanjut pemegang paten yang memiliki lisensi berhak untuk mendapatkan keuntungan terikat dalam syarat ijin itu sendiri. Bagi pemilik lisensi eksklusif ketentuannya hanya diberikan kepada satu orang atau diberi berdasarkan wilayah saja.. sedangkan untuk penerima lisensi biasa diberikan kepada satu orang atau beberapa wilayah hukum (pasal. 77)

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berhak mengajukan sendiri Patennya. Pasal 78 Perjanjian Lisensi tidak terbatas pada hal-hal yang dapat membahayakan kepentingan nasional Indonesia atau siapa saja yang dapat membantu bangsa Indonesia dalam menciptakan, menguasai, dan memanfaatkan teknologi. Lebih jelas pada Pasal 78 Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah suatu persoalan atau kegiatan yang mengandung kepentingan filosofis, politik, keuangan, sosial dan sosial, perlindungan dan keamanan, kepentingan energi, inovasi, dan kepentingan yang berbeda dalam rangka memahami tujuan nasional yang di canangkan bangsa Indonesia.

Lisensi wajib didokumentasikan dan diberitahukan oleh Menteri dengan biaya berdasarkan Pasal 79 ayat(1). (2) Apabila perjanjian Lisensi tidak didaftarkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak ada akibat hukum bagi pihak

ketiga. (3) Menteri menolak untuk mendaftarkan perjanjian Lisensi termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78. Kekayaan intelektual adalah Hasil karya dari sebuah pikiran manusia dengan kata lain manusia berhasil menemukan sesuatu yang berguna bagi banyak orang, seperti teknologi, informasi, seni, sastra, komposisi musik, karya sastra, kartun, dan sebagainya. Terakhir, HKI adalah wewenang atau kekuasaan untuk melakukan apapun dengan HKI yang diatur oleh standar atau undang-undang yang relevan. (Sutedi,2009).

Perjanjian, ialah: aturan dengan persetujuan oleh dua pihak atau lebih secara tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama, hal ini diatur di dalam Pasal 1313, 1314 KUH. Perdata, yaitu:

- a. Pasal (1313): persetujuan yang dimaksudkan pasal ini adalah perbuatan antara satu orang atau lebih dengan mengikatkan diri pada aturan yang disepakati bersama.
- b. Pasal (1314); dalam pasal ini menegaskan terkait satu atau lebih orang membuat kesepakatan dengan tanpa melihat keuntungan diri sendiri tetapi melahirkan konsekuensi bahwa pihak lain dapat keuntungan dari aturan tersebut. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. (Sudarsono,2009)

Ada dua hak yang melekat pada karya yang dihasilkan, yakni:

- a. Hak ekonomi adalah hak atas keuntungan finansial dari pekerjaan dan item hak terkait. Hak ini bisa berupa royalti dan insentif nyata bagi penciptanya
- b. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dicabut atau ditarik kembali tanpa sebab, meskipun hak cipta telah dialihkan. (Sutedi,2009)

Sejain HKI merupakan hak eksklusif, pemegang hak

memiliki penguasaan penuh atas barang-barang yang terkait dengan HKInya. Di bawah sistem lisensi, pemegang hak juga dapat mengizinkan pihak lain untuk menggunakan atau membuat karya cipta dikembangkannya.. (Nurachmad,2012).

Dalam hal bisnis, hadiah dapat membantu perusahaan produsen berkembang sambil meningkatkan pendapatan. Menurut Wijaya (2001:15), dalam *International Licensing of Intellectual Property: The Promise and The Parallel*, Nicolas S. Gikkas menyatakan dalam *International Licensing of Intellectual Property: The Promise and The Parallel* bahwa ada banyak alasan mengapa seorang pengusaha menerima hibah dalam kegiatan pembangunan, yaitu:

1. Lisensi memperkuat jangkauan pasar produk yang semuanya berada pada pemberi lisensi.
2. Perizinan mempercepat proses pertumbuhan bisnis untuk perusahaan padat modal dengan mentransfer sebagian dari proses manufaktur melalui teknologi berlisensi.
3. Distribusi produk juga dipermudah dan lebih fokus pasar dengan perizinan.
4. Lisensi memberikan manfaat berupa merek terkenal dan itikad baik pemberi lisensi.
5. Penerbitan lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk memiliki pengaruh tertentu atas pengelolaan operasi bisnis yang dilisensikan tanpa menimbulkan biaya yang signifikan. (Supramono,2010).

DAFTAR PUSTAKA

- Bintang Sanusi dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I. Bandung, 2000.
- Firmansyah Hery, Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Pustaka Yustisia, Cetakan I. Yogyakarta. 2011.
- Gautama Sudargo, Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional TRIPS-GATT Putaran Uruguay (1994). PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan I. Bandung. 1994.
- Hariyani Iswi, Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
- Margono Suyud dan Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2002.
- Nurachmad Much, Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita) Cetakan Pertama. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012.
- Purwaningsih Endang, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Raharjo Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta PengalamanPengalaman di Indonesia, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Riswandi Agus Budi, Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta. 2009.
- Saidin OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2013.
- Saidin OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual PropertyRights). Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Sampara Said, dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, cetakan II,

- Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sembiring Sentosa, Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundangundangan, Yrama Widya, Bandung, 2002.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta. 2002. Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sutedi Adrian, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. Syamsuddin M.S., Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Putaka Bani Quraisy. Bandung. 2004.
- Supramono Gatot, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Tutik Triwulan Titik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Utomo Suryo Tomi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global, Graha Ilmu, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.
- Widjaja Gunawan, Seri Hukum Bisnis Lisensi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

BAB VII

SANKSI PELANGGARAN HAK CIPTA DAN PATEN

Oleh Pratama Angga Buana

7.1 Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas tentang sanksi-sanksi bagi pelaku pelanggaran hak cipta dan paten. Undang-undang nomor 19 tahun 2002 menjelaskan tentang definisi dari hak cipta yaitu, hak yang mengatur karya intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diwujudkan dalam bentuk yang khas dan terdapat pada ide, prosedur, metode maupun konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap (UU No.19 Tahun 2002). Sebenarnya tidak diwajibkan bagi pencipta untuk mendaftarkan perlindungan hak cipta, karena pada saat ciptaan itu terwujud atau lahir maka, secara otomatis sudah melekat dan memiliki hak cipta atas ciptaannya. Pendaftaran dilakukan hanya sebagai alat pembuktian atau publikasi dengan mencantumkan tanda hak cipta. Undang-undang hak cipta tahun 2002 tersebut diganti dan diperbarui dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada masa itu, bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan atau pergantian tersebut dilakukan karena, undang-undang sebelumnya dirasa sudah tidak dapat memenuhi dan mengikuti perkembangan pengetahuan maupun teknologi yang ada sekarang. Selain itu, terdapat juga peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 yang membahas tentang pengelolaan royalti terkait dengan hak cipta.

Paten merupakan hak eksklusif yang diperoleh inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, dalam waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya(UU No.14 Tahun 2001). Paten ini diatur dalam undang-undang

nomor 14 tahun 2001, namun berkembangnya pengetahuan dan teknologi mengakibatkan dilakukannya penyesuaian pada undang-undang sehingga menghasilkan perubahan yaitu, undang-undang nomor 13 tahun 2016. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 26 Agustus 2016. Selain itu terdapat peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2004 yang membahas pelaksanaan paten oleh pemerintah. Berhubung peraturan tersebut berlaku berdampingan dengan undang-undang nomor 14 tahun 2001 yang sudah lampau atau tidak digunakan kembali maka, sekarang ini peraturan pemerintah tersebut digantikan dengan nomor 77 tahun 2020.

7.2 Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Kekayaan intelektual sangat berperan penting dalam pembangunan maupun kesejahteraan bangsa. Perkembangan yang sangat cepat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan perlu adanya penyesuaian hukum agar dapat melindungi dan menjamin para pencipta maupun pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait. Selain itu, negara Indonesia juga sering ikut andil dalam perjanjian internasional, khususnya pada bidang hak kekayaan intelektual. Maka, untuk mendorong pengimplementasian dalam sistem hukum nasional dan mendukung para pencipta maupun kreator agar dapat bersaing sejajar ditingkat internasional, disusunlah undang-undang terkait hak cipta, yaitu undang-undang nomor 28 tahun 2014.

Undang-undang ini tersusun dari 19 bab dan 126 pasal. Hal-hal terkait dengan larangan maupun yang bukan termasuk pelanggaran hak cipta cukup detail dibahas didalamnya. Sedangkan pembahasan mengenai sanksi pelanggaran hak cipta, penulis rasa sudah cukup jelas dan tertuang dalam bab 14 pasal 99, bab 15 pasal 106, dan bab 17 mulai dari pasal 112 sampai dengan pasal 120.

7.2.1 Pelanggaran Hak Cipta

Berdasarkan undang-undang hak cipta yang berlaku (UU No.28 Tahun 2014) terdapat beberapa hal penting yang wajib menjadi perhatian agar tidak termasuk dalam pelanggaran hak moral maupun ekonomi. Hak moral memiliki arti hak yang terlahir atau tertanam pada diri pencipta secara abadi sejak terwujud atau lahirnya suatu ciptaan. Sedangkan hak ekonomi memiliki pengertian hak yang diperoleh dari hasil ciptaannya. Sebelum mengetahui hal-hal yang termasuk maupun tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa, terdapat suatu hasil ciptaan yang dilindungi maupun tidak terhadap hak cipta.

Berdasarkan pasal 12 ayat 1 dalam undang-undang hak cipta tahun 2002 dan pasal 40 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2014 maka, dapat dikatakan suatu hasil karya yang dilindungi oleh hak cipta antara lain di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, meliputi :

1. Buku, karya tulis, dan pamflet yang diterbitkan.
2. Ceramah, pidato maupun kuliah.
3. Alat peraga yang digunakan untuk pendidikan.
4. Musik maupun lagu.
5. Semua jenis drama, tari maupun koreografi, pentas wayang, serta pantomim.
6. Segala bentuk hasil karya seni rupa, misal : gambar/lukisan, kaligrafi, serta ukiran/seni pahat.
7. Hasil karya seni terapan, seni batik/ motif, fotografi maupun sinematografi, serta arsitektur.
8. Peta maupun potret.
9. Hasil transformasi dari tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, maupun modifikasi.
10. Modifikasi maupun transformasi baik dari terjemahan, adaptasi, aransemen, maupun ekspresi budaya tradisional.
11. Kompilasi hasil karya dalam bentuk yang dapat dibaca menggunakan komputer maupun media lain.
12. Kompilasi dari ekspresi budaya tradisional.

13. Permainan dalam bentuk visual audio dan perangkat lunak komputer.

Berdasarkan undang-undang tahun 2002 pasal 13 dan pasal 41 serta pasal 42 pada undang-undang tahun 2014 dikatakan bahwa terdapat suatu hasil karya yang tidak memperoleh perlindungan hak cipta. Berikut ini beberapa hasil karya yang bebas digunakan secara umum atau tanpa adanya perlindungan hak cipta, diantaranya :

1. Hasil karya yang belum diwujudkan secara nyata.
2. Suatu ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan maupun data yang telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan.
3. Suatu alat/benda yang dihasilkan hanya digunakan sebatas menyelesaikan masalah teknis maupun kebutuhan fungsional.

Sedangkan isi pasal 42 disampaikan dalam buku ini kurang lebih hampir sama dengan pasal 13 dalam undang-undang tahun 2002, yaitu tidak adanya perlindungan hak cipta yang berupa :

1. Hasil rapat terbuka yang dilakukan oleh lembaga negara.
2. Peraturan yang dibuat, seperti undang-undang.
3. Pidato pejabat publik pemerintah.
4. Putusan maupun penetapan hakim/pengadilan.
5. Simbol keagamaan, seperti kitab.

Dengan demikian telah dapat dipahami mengenai produk atau hasil karya yang dilindungi oleh hak cipta maupun tidak. Dalam bab ini juga disampaikan bahwa, seseorang yang menyampaikan maupun menuliskan sumbernya, tidak dapat dianggap suatu tindakan pelanggaran atas (IPB, 2018):

1. Penggunaan hasil karyanya untuk pendidikan, penelitian, karya ilmiah, laporan, kritikan maupun referensi atau tinjauan suatu permasalahan.

2. Pengambilan baik sepenuhnya maupun sebagian dari hasil karyanya yang digunakan untuk keperluan dipersidangan atau pengadilan.
3. Pengambilan hasil karyanya, baik digunakan sebagian maupun keseluruhan untuk keperluan :
 - a. Ceramah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan maupun pengetahuan.
 - b. Pentas maupun pertunjukan tanpa dikenakan tarif/biaya.
4. Penggandaan hasil karya yang digunakan untuk membantu para tuna netra tanpa ada niatan komersial.
5. Penggandaan hasil karya selain program komputer yang dilakukan oleh perpustakaan, lembaga ilmu pengetahuan maupun pendidikan, dan pusat dokumentasi non komersial menggunakannya untuk keperluan aktivitasnya.
6. Perubahan dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur.
7. Penyalinan cadangan program komputer yang dilakukan pemilik program dan digunakan untuk keperluan sendiri.

Sanksi pelanggaran yang tertuang pada undang-undang hak cipta tahun 2014 dapat ditarik kesimpulan bahwa, seseorang dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta jika melanggar larangan atas :

1. Penghilangan, mengubah maupun merusak informasi manajemen dan informasi elektronik. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 7 ayat 3).
2. Melakukan penggandaan secara komersial. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 9 ayat 3).
3. Orang yang mengelola tempat perdagangan membebaskan penjualan maupun penggandaan hasil pelanggaran. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 10).
4. Menggunakan, menduplikat, mengumumkan, mendistribusikan, maupun mengkomunikasikan terkait potret yang digunakan untuk keperluan periklanan secara komersial. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 12 ayat 1).

5. Tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang dipotret dan digunakan secara komersial. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 12 ayat 2).
6. Melakukan penyiaran atau komunikasi tanpa seizin pelaku pertunjukan. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 23 ayat 2a).
7. Melakukan fiksasi pertunjukan yang belum difiksasi. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 23 ayat 2b).
8. Melakukan penggandaan atas fiksasi pertunjukannya. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 23 ayat 2c).
9. Melakukan pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 23 ayat 2d).
10. Menyewakan fiksasi pertunjukan atau salinannya ke publik. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 23 ayat 2e).
11. Menyediakan fiksasi pertunjukkan yang dapat diakses oleh publik. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 23 ayat 2f).
12. Menggandakan fonogram dengan cara atau bentuk apapun. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2a).
13. Mendistribusikan fonogram asli atau salinannya. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2b).
14. Menyewakan kepada publik terkait salinan fonogram. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2c).
15. Menyediakan fonogram yang dapat diakses secara umum. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2d).
16. Menyiarkan ulang siaran, komunikasi, fiksasi, maupun penggandaan fiksasi siaran tanpa izin. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 25 ayat 2).
17. Menyebarkan secara komersial dalam bentuk konten siaran yang diperoleh dari lembaga penyiaran. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 25 ayat 3).
18. Melakukan tindakan perusakan, pemusnahan maupun membuat sarana kontrol teknologi tidak berfungsi. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 52).

7.2.2 Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Berdasarkan pasal 72 dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002, dapat disimpulkan :

1. Barang siapa yang sengaja melakukan pelanggaran hak cipta maka, akan dipenjarakan minimal 1 bulan serta denda uang minimal Rp 1.000.000,00 atau kurungan penjara maksimal 7 tahun dan serta uang sebesar Rp 5.000.000.000,00.
2. Barang siapa melakukan menyiarkan, memamerkan, dan mengedarkan maupun menjual hasil pelanggaran tersebut akan dipenjarakan maksimal 5 tahun serta denda uang sebesar Rp. 500.000.000,00.
3. Barang siapa menggandakan secara komersial program komputer akan dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun serta denda uang sebesar Rp. 500.000.000,00.

Sedangkan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014, pasal 95 disampaikan bahwa, penyelesaian sengketa hak cipta hanya dilakukan di pengadilan niaga. Selain itu maka, dianggap tidak memiliki kewenangan menangani permasalahan tersebut. Perlu digaris bawahi, selain pelanggaran dalam bentuk pembajakan, jika pelaku pelanggaran masih berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka wajib untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum diajukan dalam bentuk pidana.

Pasal 96 menyampaikan bahwa, pencipta yang mengalami kerugian ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Pembayaran ganti rugi maksimal dibayarkan 6 bulan setelah putusan pengadilan. Perihal tata cara gugatan, upaya hukum, penetapan sementara pengadilan, dan penyidikan juga terdapat dan terperinci dalam undang-undang.

Sanksi pelanggaran yang diberikan untuk pelaku pelanggaran dalam undang-undang hak cipta tahun 2014, tertuang pada bab 14 tentang penyelesaian sengketa, bab 15 tentang penetapan sementara pengadilan, dan bab 17 tentang ketentuan pidana. Adapun penjelasan dari bab-bab tersebut didalamnya sebagai berikut :

1. Penyitaan barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu (ciptaan) secara ilegal. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 99 ayat 4a).
2. Menghentikan segala kegiatan (baik berupa pengumuman, distriusi, komunikasi, maupun penggandaan) dari ciptaan yang dilanggarnya. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 99 ayat 4b).
3. Mengumpulkan alat bukti pelanggaran dengan berbagai cara, diantaranya menarik dari peredaran, menyita, dan menyimpannya. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 106 ayat b).
4. Barang siapa melakukan pelanggaran seperti dalam pasal 7 ayat 3 maupun pasal 52 akan dipenjarakan maksimal 2 tahun serta denda uang sebesar Rp 300.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 112).
5. Barang siapa melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti dalam pasal 9 ayat 1 huruf i akan dipenjarakan maksimal 1 tahun serta denda uang sebesar Rp 100.000.000 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 113 ayat 1).
6. Barang siapa melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti dalam pasal 9 ayat 1 huruf c, d, f, serta huruf h akan dipenjarakan maksimal 3 tahun serta denda uang sebesar Rp 500.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 113 ayat 2).
7. Barang siapa melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti dalam pasal 9 ayat 1 huruf a, b, e, serta huruf g akan dipenjarakan maksimal 4 tahun serta denda uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 113 ayat 3).
8. Barang siapa memenuhi unsur seperti pada pasal 113 ayat 3 yaitu, pembajakan maka akan dipenjarakan maksimal sepuluh tahun serta denda uang sebesar Rp 4.000.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 113 ayat 4).
9. Pengelola tempat perdagangan sengaja dan membiarkan penjualan serta menggandakan hasil pelanggaran seperti

dalam pasal 10 akan didenda uang sebesar Rp 100.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 114).

10. Barang siapa memotret tanpa persetujuan dan digunakan seperti dalam pasal 12 yaitu, untuk kepentingan periklanan komersial akan didenda uang sebesar Rp 500.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 115).
11. Barang siapa melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti dalam pasal 23 ayat 2 huruf e akan dipenjarakan maksimal 1 tahun serta denda uang sebesar Rp 100.000.000 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 116 ayat 1).
12. Barang siapa melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti dalam pasal 23 ayat 2 huruf a, b, serta huruf f, akan dipenjarakan maksimal 3 tahun serta denda uang sebesar Rp 500.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 116 ayat 2).
13. Barang siapa melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti dalam pasal 23 ayat 2 huruf c, serta huruf d akan dipenjarakan maksimal 4 tahun serta denda uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 116 ayat 3).
14. Barang siapa memenuhi unsur seperti pada pasal 116 ayat 3 maka, akan dipenjarakan maksimal 10 tahun serta denda uang sebesar Rp 4.000.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 116 ayat 4).
15. Barang siapa sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti dalam pasal 24 ayat 2 huruf c akan dipenjarakan maksimal 1 tahun serta denda uang sebesar Rp 100.000.000 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 117 ayat 1).
16. Barang siapa sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti dalam pasal 24 ayat 2 huruf a, b, serta huruf d akan di penjarakan maksimal 4 tahun serta denda uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 117 ayat 2).
17. Barang siapa memenuhi unsur seperti pada pasal 117 ayat 2 akan dipenjarakan maksimal 10 tahun serta denda uang

sebesar Rp 4.000.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 117 ayat 3).

18. Barang siapa sengaja melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti dalam pasal 25 ayat 2 huruf a, b, c, serta huruf d akan dipenjarakan maksimal 4 tahun serta denda uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 118 ayat 1).
19. Barang siapa memenuhi unsur seperti dalam pasal 25 ayat 2 huruf d akan dipenjarakan 10 tahun serta denda uang sebesar Rp 4.000.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 118 ayat 2).
20. Setiap lembaga manajemen kolektif yang tidak berizin seperti dalam pasal 88 ayat 3 dan melakukan penarikan royalti akan dipenjarakan maksimal 4 tahun serta denda uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 119).
21. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 120).

7.2.3 Contoh Kasus Pelanggaran Hak Cipta

Berikut ini penulis ada beberapa contoh kasus yang dapat menggambarkan pelanggaran hak cipta, sehingga dapat membantu dalam pemahamannya.

1. Penulisan buku secara komersial dengan cara menyadur atau menyalin kata-kata maupun kalimat yang kemudian diakui sebagai karya tulisannya tanpa memberikan sumbernya, baik itu sebagian maupun secara menyeluruh dan diperjualbelikan demi kepentingan pribadi.
2. Pembajakan lagu-lagu mp3 maupun film yang kemudian digandakan dan diperjualbelikan, sehingga membuat si pelaku pembajakan mendapatkan keuntungan dari persewaan maupun penjualannya.
3. Penyiaran ulang siaran yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi terkait dengan salah satu acara live, kemudian disebarkan demi keuntungan pribadi berupa

subscribe, like, maupun jumlah penayangan serta monetisasi.

7.3 Pelanggaran dan Sanksi Pelanggaran Paten

Indonesia sebelumnya telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang paten sejak tahun 1989, yaitu undang-undang nomor 6. Undang-undang ini kemudian diubah dengan undang-undang nomor 13 tahun 1997. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi serta dunia industri perdagangan pula maka, perlu adanya pembaharuan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan memberikan perlindungan. Selain itu, juga memiliki tujuan agar dapat menciptakan persaingan yang sehat dan jujur dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Maka, disusunlah undang-undang nomor 14 tahun 2001, dan diperbarui kembali menghasilkan undang-undang nomor 13 tahun 2016.

Undang-undang paten terbaru menjelaskan bahwa, paten memiliki arti kekayaan intelektual yang diperoleh inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi dan memiliki peranan strategis. Sehingga dapat mendukung dan memajukan pembangunan serta kesejahteraan bagi bangsa dan negara (UU No.13 Tahun 2016). Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dan perlindungan untuk para inventor dan pemegang paten. Dengan begitu memotivasi untuk peningkatan hasil karyanya, baik mutu maupun jumlahnya.

Penulis dalam buku ini akan membahas dua macam undang-undang terkait dengan paten, yaitu undang-undang nomor 14 yang diterbitkan pada tahun 2001 dan nomor 13 tahun 2016 yang sudah disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Pada undang-undang tahun 2001 tersusun dari 17 bab dengan jumlah pasal keseluruhan sebanyak 139 pasal. Sedangkan, untuk undang-undang paten yang sudah disesuaikan dengan perkembangan saat ini terdapat 119 halaman, tersusun dari 20 bab dengan jumlah pasal sebanyak 173 pasal didalamnya.

Berikut pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran paten, terdapat pada pasal 16, 25, 40, dan pasal 41. Sedangkan

untuk pasal-pasal yang membahas tentang sanksi-sanksi pelanggaran paten disampaikan dalam bab 15 yang berisikan ketentuan pidana, mulai dari pasal 130 sampai dengan pasal 134.

7.3.1 Pelanggaran Paten

Perbuatan yang dianggap pelanggaran paten diatur dalam bab 16 undang-undang nomor 13 tahun 2016 pasal 160. Perbuatan yang dilarang tersebut terbagi menjadi 2 macam, yaitu dalam hal paten produk dan paten proses. Yangmana didalamnya disampaikan bahwa, Barang siapa tanpa adanya persetujuan pemegang paten dilarang :

1. Dilihat dari sisi paten produk :

Membuat, menggunakan, mengimpor, atau menyediakan untuk dijual/disewakan/diserahkan produk yang sudah dipatenkan.

2. Dilihat dari sisi paten proses :

Menggunakan proses produksi yang sudah dipatenkan untuk membuat/melakukan tindakan lain seperti dalam nomor 1.

Hal diatas jika dilihat dari undang-undang nomor 14 tahun 2001 tidak jauh berbeda, dapat dilihat didalamnya pada bagian keempat yang membahas hak maupun kewajiban pemegang paten, bab 2 tentang lingkup paten, dan pasal 16 yangmana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemilik paten mempunyai hak eksklusif melaksanakan patennya dan melarang siapapun tanpa izin :
 - a. Dalam hal paten produk, melakukan pelanggaran (baik membuat, menggunakan, mengimpor, atau menyediakan) untuk dijual, disewakan maupun diserahkan produk tersebut.
 - b. Dalam hal paten proses, menggunakan proses produksi yang dipatenkan untuk membuat barang dan tindakan lain seperti dalam huruf a.
2. Paten proses adalah larangan terhadap siapapun yang tanpa izin melakukan impor seperti pada ayat 1 pasal 16,

yangmana hanya berlaku untuk impor produk yang dihasilkan dari penggunaan paten proses.

3. Terkecuali, selain tindakan seperti pada ayat 1 dan 2 pasal 16 maka diperbolehkan, seperti halnya digunakan untuk pemakaian : di bidang pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis dan tidak merugikan kepentingan pemilik paten.

Selain pasal tersebut, juga terdapat pasal-pasal lain yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar jika tidak ingin terkena pidana. Pasal yang dimaksudkan adalah pasal 40 dan 41 dalam undang-undang nomor 14 tahun 2001 bagian ke-tujuh yang berisikan larangan pengajuan permohonan dan kewajiban menjaga kerahasiaan. Adapun isi pasalnya penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Selama masih terikat dinas dan statusnya aktif, satu tahun setelah pensiun/berhenti maka, dilarang melakukan pengajuan permohonan untuk memperoleh paten, terkecuali jika kepemilikan paten diperoleh dari pewarisan (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 40).
2. Terhitung sejak tanggal penerimaan, wajib menjaga kerahasiaan invensi dan seluruh dokumen sampai waktu diumumkan tiba (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 41).

7.3.2 Sanksi Pelanggaran Paten

Sanksi yang diberikan untuk pelaku pelanggaran paten tercantum pada bab 15 yang berisikan ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 14 tahun 2001. Berikut ini penjelasan singkatnya :

1. Siapapun yang sengaja melakukan pelanggaran paten seperti dalam pasal 16 maka akan dipenjarakan maksimal 4 tahun serta denda uang sebesar Rp 500.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 130).
2. Siapapun yang sengaja melanggar paten sederhana seperti dalam pasal 16 maka, akan dipenjarakan maksimal 2 tahun

serta denda uang sebesar Rp 250.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 131).

3. Siapapun yang sengaja tidak memenuhi kewajiban seperti disebutkan dalam pasal 25 ayat 3, pasal 40, maupun pasal 41 akan dipenjarakan maksimal 2 tahun (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 132).
4. Tindak pidana seperti disampaikan pada pasal 130, 131, dan pasal 132 merupakan delik aduan (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 133).
5. Jika terbukti melakukan pelanggaran paten maka, hakim dapat menyita barang tersebut dan dimusnahkan (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 134).

Sedangkan dalam pembaharuan yang sekarang ini, yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2016. Yangmana tertuang pada bab 17 tentang ketentuan pidana dapat disampaikan bahwa :

1. Seseorang yang sengaja berbuat seperti dalam pasal 160 akan dipenjarakan maksimal 4 tahun serta denda uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 161).
2. Seseorang yang sengaja berbuat seperti dalam pasal 160 akan dipenjarakan maksimal 2 tahun serta denda uang sebesar Rp 500.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 162).
3. Seseorang yang melanggar ketentuan dalam pasal 161 serta pasal 162, sehingga berdampak pada kesehatan serta lingkungan hidup, akan dipenjarakan maksimal 7 tahun serta denda uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 163 ayat 1).
4. Seseorang yang melanggar ketentuan dalam pasal 161 serta pasal 162, sehingga berdampak kematian, akan dipenjarakan maksimal 10 tahun serta denda uang sebesar Rp 3.500.000.000,00 (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 163 ayat 2).
5. Barang siapa yang sengaja membocorkan dokumen permohonan seperti dalam pasal 45 ayat f akan

dipenjarakan maksimal 2 tahun (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 164).

6. Segala bentuk tindak pidana dalam pasal 161, 162, maupun 164 termasuk dalam jenis delik aduan (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 165).
7. Jika terbukti melakukan pelanggaran paten maka, hakim dapat menyita barang hasil pelanggaran dan memusnahkannya. (selengkapnya dapat dilihat pada pasal 166).

Dilihat dari pembahasan sanksi pelanggaran yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat penulis buat ringkasan terkait persamaan dan perbedaan dalam perubahan undang-undang nomor 14 tahun 2001 dengan undang-undang nomor 13 tahun 2016. Berikut penulis susun persamaan dan perbedaan tersebut dalam bentuk tabel :

Tabel 1. Tabel Persamaan dan Perbedaan
Sanksi Undang-Undang Paten

Persamaan	Perbedaan
1. Memberikan sanksi pidana penjara dengan waktu yang sama yaitu, paling lama 4 tahun penjara, baik untuk pasal 130 maupun pasal 161.	1. Pasal 130 memberikan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta), sedangkan pasal 161 sudah berubah menjadi dua kali lipatnya.
2. Memberikan sanksi pidana penjara dengan waktu yang sama yaitu, paling lama 2 tahun penjara, baik untuk pasal 131 maupun Pasal 162.	2. Pasal 131 memberikan denda sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta), sedangkan pasal 162 sudah berubah menjadi dua kali lipatnya.
3. Memberikan sanksi pidana penjara dengan	3. Terdapat pasal 163 ayat 1, terkait pelanggaran yang

waktu maksimal 2 tahun, baik untuk pasal 132 maupun pasal 164. 4. Pasal 130 sampai dengan 132 merupakan delik aduan, sama halnya dengan pasal 161, 162, dan 164. 5. Hasil dari pelanggaran dapat disita dan dimusnahkan oleh Negara, baik untuk pasal 134 maupun 166.	mengakibatkan kesehatan/lingkungan dikenai denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar) atau penjara maksimal 7 tahun. 4. Terdapat pasal 163 ayat 2, terkait pelanggaran yang mengakibatkan kematian akan dikenai denda sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) atau penjara maksimal 10 tahun.
--	---

7.3.3 Contoh Kasus Pelanggaran Paten

Contoh kasus pelanggaran paten berikut ini mungkin dapat membantu dalam pemahamannya.

1. Adanya kasus perseteruan kedua belah pihak, antara SONY dengan RED. Kasus ini muncul dikarenakan salah satu pihak produsen kamera Cinematography (Pihak RED) melayangkan tuntutan pelanggaran paten yang dilakukan oleh SONY terhadap teknologi pada kamera cinema F5, F55 dan F65. Namun, tindakan itu justru dibalas balik oleh pihak SONY dengan menuntut pihak RED dengan dasar pelanggaran 7 paten kepemilikan SONY. (Purwanti,2018)
2. Kasus dua orang pengusaha PT Ayam Geprek Benny Sujono yang dikenal dengan usahanya Iam Geprek Benu, merekrut Jordi Onsu sebagai manajer operasional di bulan April 2017. Kemudian, Jordi menawarkan Ruben Onsu selaku kakaknya untuk menjadi Brand Ambassador dan disetujui

oleh pemilik. Setelah beberapa bulan, Ruben mengajak salah satu karyawan untuk mendirikan restoran yang sama dengan nama Geprek Benu. Yangmana karyawan tersebut sudah mengetahui rahasia dapur dari Iam Geprek Benu. Alih-alih tahun 2018 Ruben menggugat pemilik Iam Geprek Benu atas penamaan merek, justru digugat balik setelah dua kali aduannya gagal di pengadilan (Padlilah,2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2002. **Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**, https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page_attc/9d0d1cd9a94ba484f9e18bed334f2d10.pdf, diakses pada 16 April 2022 pukul 23.22.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2001. **Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten**, https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/10/t/undang_undang+nomor+14+tahun+2001+tentang+paten, diakses pada 10 April 2022 pukul 20.10.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2014. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**. https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/3/t/undang_undang+nomor+28+tahun+2014+tentang+hak+cipta, diakses pada 09 April 2022 pukul 20.00.
- IPB University. 2018. **Hak Cipta**. <https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/#:~:text=UU%20No.%2019%20Tahun%202002,telah%20dituangkan%20dalam%20wujud%20tetap,> diakses pada 16 April 2022 pukul 23.23
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2016. **Undang-Undang No.13 Tahun 2016 Tentang Paten**. https://jdih.lipi.go.id/peraturan/UU_NO_13_2016-Paten-3.pdf, diakses pada 16 April 2022 pukul 23.45
- Purwanti, Puput. 2018. **2 Sanksi Pelanggaran Paten Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia**. <https://hukamnas.com/sanksi-pelanggaran-hak-paten> , diakses : 10 April 2022
- Padlilah, Lisvi. 2022. **Kronologi Perebutan Hak Paten Geprek Benu, Ruben Onsu Digugat Rp 100 Miliar**.

<https://www.celebrities.id/read/kronologi-perebutan-hak-paten-geprek-bensu-ruben-onsu-digugat-rp100-miliar-0504AG?page=2>, diakses : 17 April 2022 pukul 15.33

BAB VIII

TANTANGAN HKI DALAM PERGURUAN TINGGI

Oleh Novita Sariani

8.1 Pengenalan Hak Di Perguruan Tinggi

Di Indonesia HAKI belum dikenal seluruh lapisan masyarakat, tataran pertama yang disarankan atau bisa diwajibkan untuk mengenal HAKI yaitu kalangan akademisi yang nantinya akan menjadi agen dalam mensosialisasikan di semua lapisan masyarakat. Setiap hasil karya yang diciptakan sudah semestinya untuk di HAKI kan untuk menghindari plagiatisme dan menghargai setiap hasil usaha yang telah diciptakan ownernya. Pemahaman masyarakat tentang HAKI perlu dikenalkan agar setiap perkembangan dan manfaat nya diketahui.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPRs)* merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau kreator atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektualnya. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang fokus pada masalah HAKI. HAKI adalah sebuah kekayaan yang bisa dialihkan kepada orang lain. Pemindahan hak bisa dilakukan dalam bentuk jual beli, hibah, lisensi atau pewarisan. Imbalan pembayaran berupa royalti atau premi dari penerima lisensi. Si pemberi lisensi dikenal istilah *licensor*, sedangkan penerima lisensi disebut *licensee*. Biasanya perjanjian HAKI merupakan perjanjian pemberian hak untuk mempergunakan HKI (suatu informasi dari suatu sistem atau teknologi, pemakaian suatu logo, merek dan nama dagang, paten, atau rahasia dagang).

Keberadaan HAKI di lingkungan perguruan tinggi amat penting karna setelah negara yang wajib melindungi hasil karya seseorang

atau kelompok. Maka perguruan tinggi juga berkewajiban yang sama dalam melindungi hak si pembuat atau pemilik HAKI. Dibuktikan secara tertulis dalam sertifikat yang telah diterbitkan berlaku untuk seumur hidup dan 70th setelah pemegang meninggal dunia. Sesuai amanat Undang-Undang Tahun 1945 menjelaskan bahwa “melindungi seluruh tumpah darah Indonesia” artinya juga melindungi hak kekayaan intelektual.

Pendaftaran HAKI di setiap hasil karya yang sesuai kriteria dalam kehidupan kampus merupakan suatu hal yang diutamakan agar mengurangi/ menghindari adanya sengketa dalam mengklaim dari suatu karya. Kilas balik cerita sengketa/ perebutan hasil karya seni dan budaya pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Kemiripan tradisi budaya dan sosial maka tak menutup kemungkinan terjadi saling klaim contoh nya wayang kulit, Reog dan lainnya. Ini bisa terjadi karna keterlambatan pihak Indonesia dalam mendaftarkan kesenian tersebut di Ditjen HAKI.

Lembaga resmi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikat yaitu Ditjen HAKI-Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Pertanian-Kantor PVT sesuai dengan kategorinya. Pada kategori merek, paten, hak cipta, desain industri dan rahasia dagang didaftarkan di Ditjen HAKI-Departemen Hukum dan HAM sedangkan untuk perlindungan varietas tumbuhan pada Departemen Pertanian-Kantor PVT.

Pusat atau kantor pendaftaran HAKI berlokasi di Tangerang dan Jakarta. Untuk mempermudah para pendaftar yang tersebar di seluruh Indonesia maka tiap kantor wilayah departemen tingkat provinsi akan melayani dalam memfasilitasi. Namun bukti asli baik dokumen ataupun hasil yang akan didaftarkan harus diserahkan. Terkait keputusan kelayakan hasil kekayaan intelektual untuk mendapatkan sertifikat semua wewenang Kantor Pusat Ditjen HAKI-Departemen Hukum dan HAM.

Mengingat pemberian sertifikat belum familiar dikenal masyarakat luas maka diperlukan sosialisasi secara aktif dan masif untuk berbagi informasi. Fokus utama yang memerlukan sosialisasi

alur pendaftaran ini penting khususnya para pendesain, creator, investor dan seniman. Agar semua hasil kekayaan intelektualnya tercatat, diakui dan di ketahui masyarakat luas dan bermanfaat bagi orang lain.

Menurut (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Peneliti, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi n) juga memuat beberapa pasal yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, salah satunya adalah Pasal 13 ayat (2) dan (3). Dalam Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi dari hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual. Sedangkan dalam Pasal 13 ayat (3) menyebutkan dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Menurut (Undang-Undang No. 20, 2016) tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menambahkan ketentuan peralihan yang menjelaskan bahwa HKI dapat dialihkan melalui wakaf. Konsep wakaf diadopsi dari hukum Islam, pengalihan HAKI melalui wakaf dibenarkan. Namun teknis pelaksanaannya mesti melibatkan beberapa pihak tertentu , seperti lembaga manajemen kolektif, penerbit, pencipta, pengelola wakaf (wakaf hak cipta). Sedangkan untuk wakaf paten akan melibatkan dirjen HKI, pemilik paten, pengelola wakaf dan perusahaan pemegang lisensi paten. HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut sebagai aset perusahaan (Bambang, 1995).

Hak intelektual dapat menghasilkan hak moral dan hak ekonomi, oleh sebab itu hak kekayaan intelektual perlu dilindungi. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi dan reputasi pencipta atau penemu. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak kekayaan intelektual.

Menurut (Maria Alfons, 2017) Hak kekayaan intelektual juga memiliki sebuah kekuatan yang dapat dipergunakan untuk memperkaya kehidupan seseorang serta masa depan suatu bangsa secara material, budaya dan sosial. Dalam setiap kampus tentunya mengusahakan dalam peningkatan inovasi baik dari dosen, mahasiswa ataupun tenaga kependidikan dalam menghasilkan sebuah karya. Selanjutnya difasilitasi dalam pengurusan HAKI dan bila memungkinkan kedepannya dengan memberikan imbalan (*reward*) bagi setiap civitas akademika yang berhasil menciptakan suatu karya yang diwujudkan dalam level legalitas yang jelas (di-HAKI-kan). Sehingga gairah atau semangat berinovasi akan semakin meningkat karna adanya sebuah penghargaan yang diperoleh.

8.2 Problematika Haki Dalam Perguruan Tinggi

Setiap pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi tidak lepas dari HAKI karna saat ini salah satu tolok ukur keberhasilan suatu universitas adalah semakin banyak HAKI yang dihasilkan baik dosen ataupun mahasiswanya maka semakin baik dalam mendukung pelaksanaan akreditasi nantinya. Namun kenyataannya angka penerbitan HAKI di kalangan perguruan tinggi masih rendah. Dalam pelaporan kinerja dosen belum mensyaratkan secara wajib setiap dosen memiliki HAKI tapi masih dalam kategori disarankan. Kedepannya bisa saja ini akan menjadi sesuatu yang wajib Ketika semua kalangan sudah memahami pentingnya dan manfaat dari HAKI itu sendiri.

Pada dunia pendidikan khususnya di tingkat sekolah tinggi atau universitas sudah barang umum dalam setiap hasil karya baik itu skripsi ataupun tesis disertai pernyataan originalitas yang ditandatangani serta dilengkapi materai. Tujuan dari semua ini

tidak lain tidak bukan untuk menghormati setiap karya yang dihasilkan dan melindungi karya orang lain serta menghormati setiap kutipan yang digunakan. Semua referensi yang digunakan wajib bagi si pengguna untuk mencantumkan sumbernya sehingga sebuah teori atau temuan sebelumnya tidak serta merta bisa diakui orang lain.

Pelanggaran di kalangan universitas bisa saja terjadi pada dosen, mahasiswa, peneliti ataupun tenaga akademik. Pelanggaran itu lebih dikenal dengan istilah praktek plagiat. Plagiat menurut (Permendiknas No.10 Tahun 2011 tentang Plagiat, 2011) adalah: Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Pemerintah negara sangat mewajibkan setiap civitas akademika untuk menjunjung nilai kejujuran dan etika akademik. Seperti tidak membolehkan secara bebas dalam menyalin (*copypaste*) karya orang lain menjadi milik pribadi. Contoh sederhana dalam membuat tugas atau makalah yang ditugaskan dosen. Mahasiswa hanya diperkenankan untuk menyalin atau mengcopypaste sumber lain dengan batas toleransi kemiripan sesuai kesepakatan. Saat ini sudah tersedianya aplikasi ataupun software yang bisa digunakan untuk mengecek seberapa besar kemiripan sebuah karya (*tingkat similarity*).

Sebagai insan yang dilahirkan dengan tingkat berpikir yang tinggi maka sudah seharusnya para akademisi sangat menjunjung nilai-nilai baik tersebut. Menentang keras tindakan yang mengarah pada perbuatan yang tidak terpuji.

Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dapat dilihat dari berbagai aspek dalam kepemilikan HAKI.

1. Tuntutan Tridharma Perguruan Tinggi

Kegiatan Tridharma (pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) menjadi orientasi untuk konsisten system HKI ke dalam salah satu orientasi dalam melaksanakan kegiatan yang memerlukan usaha yang serius. Tingkat kepedulian dan pemahaman terhadap pada system HAKI masih rendah baik dilingkungan akademisi ataupun vokasi. Akan tetapi tuntutan zaman/ globalisasi mengharuskan kita untuk terus berkembang dan maju dalam intensitasi pengembangan diri. Perubahan orientasi yang paling awal dimulai untuk HAKI adalah bidang penelitian. Jika bidang penelitian sudah mengarah pada HAKI maka harapan ke depan bisa memberikan manfaat yang lebih luas.

Pada kegiatan pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat bisa pula diarahkan dalam menghasilkan hak kekayaan intelektual (HAKI). Semua kegiatan yang bersifat tersistematis dari rangkaian perencanaan hingga tahap pemanfaatan tersusun maka muaranya akan memperkaya bahan pengajaran. Namun tahap awal bisa lebih konsen pada unsur penelitian terlebih dahulu. Proses *patent searching* dilakuna mulai dari tahap desan hingga terlaksananya penelitian serta hasil luaran akan sangat membantu pemahaman peneliti. Hasil penelitian atau luaran nya bisa menjadi bahan tambahan/ suplemen di bidang pengajaran yang selalu ter *up date* dalam memperkaya ilustrasi baik dalam bentuk rekaman atau langsung di dunia nyata.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti mengidentifikasi teknologi terbaru atau berdaya guna untuk masyarakat tanpa membebani biaya yang

tinggi. Upaya untuk menerapkan system HAKI dapat dimulai dari perubahan orientasi kegiatan. Perguruan tinggi terkait dengan arah perbaikan baik dari kuantitas dan kualitas HAKI yang ada maka seyogyanya dapat memfasilitasi para dosen, staf dan mahasiswa dalam menyediakan layanan dan fasilitas yang baik untuk memotivasi dalam menghasilkan topik-topik penelitian unggulan baik tingkat nasional maupun internasional.

2. Pelaksana dan Pendanaan

Pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (hasil pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dilihat dari pelaksana dan aspek pendanaan bisa didanai secara keseluruhan (*full*) atau *sebagian (part)* oleh pemerintah dan/ atau Pemda. Mengacu pada ketentuan (Peraturan Pemerintah No.20, 2005) maka hasil dari riset tersebut akan secara otomatis menjadi kepemilikan pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Jika dalam pelaksanaan melibatkan pihak lain dan dana yang digunakan juga ditanggung Bersama maka kepemilikan HAKI akan dimiliki secara bersama-sama. Tahap pengelolaan dan pemanfaatan lanjutan menjadi hasil kesepatan bersama kedepannya. Hasil penelitian dan pengembangan biasa dilimpahkan kepada perguruan tinggi pelaksana.

Lembaga ataupun orang sebagai pemilik kekayaan intelektual tentunya akan terikat dengan hak dan kewajiban yang harus dipahami.

Adapun hak yang melekat pada si pemilik HAKI baik perorangan ataupun Lembaga yaitu:

- a. mengalihkan kepemilikan,
- b. memanfaatkannya (komersial dan non-komersial),
- c. mendapatkan imbalan;

Sedangkan kewajibannya adalah

- a. memelihara,
- b. membayar pajak dan
- c. biaya yang harus dikeluarkan untuk pengkajian kelayakan,
- d. pendaftaran,
- e. pemeliharaan dan
- f. komersialisasi,
- g. bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum dan
- h. mendistribusikan imbalan sesuai kontribusi masing-masing pihak.

Isi dari Peraturan Pemerintah masih belum lengkap dalam memuat Batasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban. Baru bersifat formal namun teknis nya belum detail seperti pada tahap pengembangan dan pemanfaatannya masih berada di pihak Perguruan Tinggi. Kemudian harapan dari setiap Perguruan Tinggi pelaksana kepada pihak pemerintah baik pusat/ daerah lebih memberikan insentif lebih agar dapat meningkatkan kelancaran baik hasil penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan kekayaan intelektual. Jadi selain memperjelas peraturan secara teknis turunan lainnya seperti menyediakan berbagai program yang memungkinkan para peneliti untuk lebih berkembang kearah yang lebih baik lagi.

Kepemilikan hak kekayaan bersama bisa menjadi problematika ke depan jika aturan antara hak dan kewajiban tidak tertata dengan baik. Mengingat pihak instansi memiliki kompleksitas sendiri jadi alangkah lebih baiknya sejak awal perencanaan sudah membuat Batasan antara hak dan kewajiban baik dari pihak pemerintah, perguruan tinggi atau instansi pendukung lain.

Menurut Lambert *Model Agreement*, ada beberapa opsi kesepakatan yang bisa diambil jika hak kekayaan intelektual dimiliki bersama, yaitu:

Tabel 1. Model Perjanjian dalam Penentuan Kepemilikan Kekayaan Intelektual

No.	Perjanjian Pokok	Kepemilikan
1	Sponsor/perusahaan memiliki hak non-eksklusif untuk menggunakan dalam bidang/wilayah tertentu; <i>no-sub-licences</i>	Perguruan Tinggi
2	Sponsor/perusahaan dapat melakukan negosiasi untuk lisensi lebih lanjut dari sebagian atau seluruh HKI Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi
3	Sponsor/perusahaan dapat melakukan negosiasi untuk	Perguruan Tinggi

	beberapa <i>assignment</i> lebih lanjut dari perguruan tinggi	
4	Perguruan Tinggi memiliki hak untuk menggunakan guna tujuan non-komersial	Sponsor/perusahaan
5	Perguruan Tinggi tidak dapat melakukan publikasi tanpa ijin dari Sponsor/Perusahaan (untuk kasus <i>contract research</i>)	Sponsor/perusahaan

Sumber: Dokumen Kantor HAKI IPB Tahun 2005

3. Pengelolaan HAKI

Sampai saat ini tingkat kepercayaan dan Kerjasama antara perguruan tinggi dan dunia usaha belum terbangun secara harmonis. Para pelaksana menyimpan harapan besar pada pemerintah/ dan Pemda dalam membuat kebijakan untuk mendorong akselerasi dalam pengelolaan HAKI. Jika ini berjalan baik maka manfaat HAKI akan dirasakan oleh masyarakat luas.

4. Kesepakatan Kerjasama

Kerjasama adalah keseimbangan masing-masing pihak untuk memberikan kontribusi agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Setiap

pelaksana memiliki kemampuan yang berbeda-beda maka perencanaan yang baik dalam pembagian kerja menjadi standar keberhasilan ke depannya. Tim yang bekerja dengan motivasi dan Kerjasama yang baik akan menghasilkan potensi besar dalam melahirkan kekayaan intelektual.

Di Indonesia marak terjadi pelanggaran terhadap penyalahgunaan dari hak kekayaan intelektual baik dari pemilik atau penduplikat. Menurut (Kantor HAKI IPB, 2005) Pelaksanaan penyidikan untuk kasus HKI tidaklah mudah.

Kendala-kendala yang dihadapi Polisi (Penyidik) cukup signifikan untuk dapat melakukan penegakan hukum di bidang HKI.

a. Dari aspek barang bukti:

- 1) Tidak ada tanda identitas pemegang hak yang spesifik pada fisik barang yang dilindungi HKI (VCD, misalnya).
- 2) Tidak ada tanda identifikasi mesin/pabrik yang melekat pada fisik barang yang dilindungi HKI (VCD, misalnya).
- 3) Masalah surat Lisensi yang berasal dari luar negeri sebagian tidak memenuhi syarat yuridis.
- 4) Masalah paralel impor (mengimpor barang yang telah dilindungi HKI-nya di Indonesia dari luar negeri).
- 5) Barang bukti asli sebagai pembanding terkadang sulit diperoleh, terutama apabila pemegang hak jauh dari lokasi penyidik.

- b. Dari aspek korban/pemegang HKI:
 - 1) Korban berdomisili di kota besar, penyidik tersebar di seluruh Indonesia.
 - 2) Pelapor/korban pada umumnya hanya melihat kasus dari aspek kerugian finansial sehingga kadang menghambat penyidikan.
- c. Dari aspek tersangka:
 - 1) Pemasaran oleh produsen/distributor memanfaatkan pedagang kaki lima sehingga menimbulkan kerawanan sosial.
 - 2) Tersangka sebagai pengusaha/pedagang pada umumnya memiliki kemampuan finansial yang kuat, dan selalu berusaha memanfaatkan kemampuannya untuk menggolong petugas/penyidik.
 - 3) Tersangka pada umumnya mempunyai kemampuan mobilitas tinggi.
- d. Dari aspek penyidik:
 - 1) Kemampuan membedakan produk yang asli (dilindungi HKI) dengan bajakan, lemah.
 - 2) Upaya menghadirkan saksi yang memberikan “keterangan ahli”, terutama dari Ditjen HKI hanya ada di Jakarta/Tangerang, dan saksi pemegang hak yang sebagian besar di kota besar, bagi penyidik daerah menjadi kendala

8.3 Resolusi Menghadapi Tantangan HKI

Perguruan tinggi berpotensi besar untuk menghasilkan HAKI yang kualitas tinggi. Dalam menerapkan sistem HAKI masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga diperlukan sentra/ unit pelaksana HAKI yang ditangani bagian LPPM kampus atau unit tersendiri. Mengingat sumber terbesar yang menghasilkan HAKI adalah perguruan tinggi. Jadi manajemen pengarsipan bisa tertata dan sistematis.

Menurut (Undang-Undang No.28, 2014) pada Pasal 40 ayat 1 menjelaskan bahwa melalui Sentra HKI para civitas akademik di perguruan tinggi tersebut dapat mendaftarkan hak cipta mereka yang dapat berupa:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Sedangkan yang tidak dapat di HAKI kan yaitu:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Menurut (Dr. Ramlan, 2017) Sentra HKI memiliki wewenang untuk:

- a. Mengambil segala tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi karya intelektual milik lembaga penelitian;
- b. Melakukan kegiatan pemasaran dan lisensi terhadap HKI milik lembaga penelitian;
- c. Mengawasi implementasi dari lisensi HKI milik lembaga penelitian;
- d. Melakukan penarikan dan distribusi atas royalti yang dihasilkan dari lisensi HKI milik lembaga penelitian;
- e. Menentukan kebijakan mengenai skema pembagian royalti secara kasus per kasus bagi peneliti yang bermaksud menyerahkan pengelolaan atas karya intelektualnya (yang bukan milik lembaga penelitian) kepada lembaga penelitian; dan
- f. Menandatangani akta-akta yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam angka 1-5 di atas.

Pemanfaatan HAKI adalah suatu asset yang sangat berharga bagi kemajuan institusi atau organisasi. Perkembangan ekonomi suatu bangsa tidak lepas dari kekayaan intelektual. Jadi tantangan dalam pelaksanaan system HAKI adanya peran perguruan tinggi dan pihak fakultas mendukung baik dari penciptaan dan

pemanfaatan hingga manfaat bisa dirasakan masyarakat luas.

Proses transformasi ini dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu:

- a. transfer pengetahuan dalam bentuk pendidikan,
- b. transformasi pengetahuan/teknologi/invensi dalam bentuk kegiatan non komersial,
- c. transformasi pengetahuan/teknologi/invensi dalam bentuk kegiatan komersial.

Menurut (Krisnani, 2005) (Krisnani Setyowati, 2005) Jika posisi teknologi yang kuat dan aset komplementer yang lemah, maka perguruan tinggi selayaknya mengarahkan komersialisasi pada mencoba memperoleh aset komplementer (melalui pengembangan, aliansi strategis atau usaha bersama) dan kemudian memproduksi dan menjualnya atau aset teknologi dapat dilisensikan pada perusahaan lain yang memiliki aset komplementer yang layak. Apabila aset teknologi lemah dan aset komplementer kuat maka teknologi dapat diperoleh melalui lisensi atau dengan membentuk aliansi strategis atau usaha bersama dengan perusahaan yang mampu menyediakan teknologi yang diperlukan.

Bentuk-bentuk komersialisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sendiri

Pada bentuk komersialisasi ini, pemilik HKI dapat mengembangkan usaha berbasis HKI miliknya. Bentuk komersialisasi ini merupakan bentuk komersialisasi yang memiliki resiko dan pengembalian ekonomis yang paling tinggi. Pada bentuk

komersialisasi ini, semua resiko ditanggung oleh pemilik HKI dengan catatan bahwa pemilik HKI memiliki sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya ini.

b. Akuisisi

Membeli/mengakuisisi suatu perusahaan lebih tidak beresiko dibandingkan dengan mengembangkan usaha baru karena investasi pengembangan awal sudah selesai dan infrastruktur produksi sudah tersedia. Dengan bentuk komersialisasi ini, pemegang HKI dapat meningkatkan daya saingnya untuk penetrasi pasar dengan lebih cepat karena memperpendek *time to market* dengan tetap mempertahankan kendali total (Megantz, 1996). Tantangan pada bentuk komersialisasi adalah potensi-potensi friksi atau konflik karena perbedaan budaya atau manajemen antara pemilik HKI dan perusahaan yang mengakuisisinya.

c. *Joint Venture*

Ketika dua perusahaan memiliki kesamaan visi atau saling mengisi satu sama lain (satu perusahaan menutup asset komplementer dari perusahaan yang lain), maka sebuah perusahaan joint venture dapat dibentuk. Dalam joint venture ini, dua atau lebih perusahaan menyetujui untuk berbagi modal, teknologi, sumberdaya manusia, resiko dan imbalan dalam pembentukan unit usaha baru di bawah pengawasan bersama (Megantz, 1996).

Intinya di dalam dunia intelektual pada perguruan tinggi lebih menekankan pada keterbukaan akses informasi dalam mencari solusi dalam setiap permasalahan. Berbeda pada dunia komersial untuk

informasi keunggulan kompetitif akan disembunyikan agar tidak adanya kompetitor yang meniru. Jadi kemungkinan civitas akademika lebih tidak tertarik dalam komersialisasi hak kekayaan intelektual karena institusi perguruan tinggi lah yang berperan aktif secara obyektif dalam mengkritisi dunia nyata.

Pada perguruan tinggi akan mengajak berkerjasama dengan berbagai pihak seperti alumni, pemerintah/pemda untuk mendukung aktivitas usaha berbasis teknologi. Kerjasama tersebut tentu yang saling menguntungkan semua pihak dengan memanfaatkan sumberdaya dan kompetensi yang dimiliki guna menghasilkan transformasi hak kekayaan intelektual yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang.-Undang. No.28. (2014). *Sentra HKI tentang Hak Cipta*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, P. d. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah. (2005). *Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan*.
- Alfons, M. (2017). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum* . Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Bambang, K. (1995). *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. (HAKI) di Indonesia*. Jogkarta: Fakultas Hukum UGM.
- Dr. Ramlan, S. (2017). Peranan Sentra KI Dalam Meningkatkan Pendaftaran Kekayaan Intelektual di Sumatera Utara. *Acara Sosialisasi Sentra HKI Lotus Balitbang Provinsi Sumatera Utara*. Ruang Rapat Balitbang Provinsi Sumatera Utara. Jl. Sisingamangaraja No. 98 Medan.
- Undang-Undang Geografis No.20. (2016) tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Krisnani Setyowati, d. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor HAKI IPB.
- Megantz. (1996). *How to License Technology*. Singapura: John Wiley & Sons, INC.
- Permendiknas. (2011). *Permendiknas No.10 Tahun 2011 tentang Plagiat*.

BAB IX

MANAJEMEN HKI DALAM PERGURUAN TINGGI

Oleh Eko Sutrisno

9.1 Pendahuluan

Pengelolaan hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan terutama lembaga setingkat Universitas di Indonesia didasarkan pada beberapa langkah hukum di berbagai tingkatan. Beberapa regulasi HKI menurut Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Manajemen Inovasi, dan ATB Paten, antara lain:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi

- e) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi
- f) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penghitungan Nilai dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Berupa Paten di Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan Perguruan Tinggi

9.2 Lingkup Pengelolaan dan Pemanfaat Hak Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi

Pengelolaan HKI di negara berkembang belum maksimal karena pemahaman akan manfaat dan cara mengelola HKI yang masih rendah (Arif, 2018). Banyak orang yang salah paham bahwa ruang lingkup pengelolaan kekayaan intelektual terbatas pada proses permohonan/pendaftaran yang diajukan ke Departemen Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan setelah mendapatkan sertifikat urusan telah selesai. Menurut (Setyawati, 2005) ruang lingkup pengelolaan HKI sangat luas dan bermacam-macam, meliputi:

- Proses sosialisasi dilingkungan kampus baik ke pada para dosen dan mahasiswa guna meningkatkan kreativitas, menciptakan, dan mendorong motivasi untuk berinovasi.
- Kegiatan Tridharma perguruan tinggi diberikan sebuah target luaran yang bisa muara pada Hak Kekayaan Intelektual. Luaran tersebut dilakukan dilakukan sebuah kajian dan masuk ke database perguruan tinggi.
- Proses perlindungan berbasis sistem HKI Proses eksploitasi, termasuk penentuan tingkat imbalan dan distribusinya, serta proses pemantauan dan atau pengawasan.

Meningkatkan jumlah karya yang dapat dicatatkan menjadi kekayaan intelektual dikalangan dosen dan mahasiswa dapat dilakukan dengan cara memperbanyak dan sering melaksanakan kegiatan sosialisasi. Sebuah karya bisa hasil pemikiran individu atau hasil pemikiran kelompok. Hasil karya dosen dan atau mahasiswa dapat dikomersialkan, tetapi sebelumnya dilakukan pengkajian terhadap nilai kelayakan. Secara ekonomi, jumlah investasi yang diperlukan guna mengelola kekayaan intelektual (HKI) sangat besar. Investasi tersebut meliputi biaya uji kelayakan perlindungan, komersialisasi, dan implementasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Tidak semua karya tidak layak untuk dikomersialkan.

Sejak tahun 1999, bebeapa lembaga atau unit yang menangani dan mengelola tentang kekayaan intelektual telah berdiri di di lingkungan perguruan tinggi atau universitas. Unit ini mempunyai tugas pokok/fungsi mengelola kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh universitas, terutama melalui penerapan sistem HKI. Unit ini awalnya bernama klaster HKI. Masifnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Biro Penelitian Pengabdian Masyarakat (DP3M), Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adanya Kegiatan sosialisasi harapannya masyarakat terutama warga kampus mampu menghasilkan karya dan mau mendaftarkan karya tersebut secara resmi. Harapan lainnya dari kegiatan sosialisasi yaitu terbentuknya lembaga atau pusat kajian yang khusus menangani tentang kekayaan intelektual di lingkungan kampus.

Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada pasal 13 ayat 1 hingga 4 dalam UU No. 8 tahun 2002, menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah mendorong kerja sama antara semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

pengembangan jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.
- (3) Dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.
- (4) Setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan inovasi yang dibiayai pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha yang melaksanakannya.

Berdasar pada UU tersebut, maka seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia disarankan untuk mendirikan Sentra Kekayaan Intelektual (SKI) sesuai dengan lingkungan dan kearifan lokal setempat. Banyaknya jumlah perguruan tinggi di Indonesia harapannya akan muncul sebuah ciri khas atau karakteristik kekayaan intelektual/HKI yang dihasilkan. Tujuan adanya SKI yaitu sebagai pusat informasi dan layanan HKI, sedangkan tugas dari SKI antara lain mengelola dan menggunakan kekayaan intelektual. Fungsi pusat informasi HKI masih sangat dibutuhkan mengingat kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang relatif rendah, termasuk civitas akademika, terhadap sistem HKI. Fitur layanan terutama difokuskan pada komunitas akademik universitas lokal: mahasiswa, peneliti, fakultas dan staf, dan staf lainnya. Namun sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki aspek pengabdian/pemberdayaan masyarakat, maka pelayanan yang diberikan oleh Sentra HKI dapat juga diberikan kepada masyarakat

luar kampus yang lebih luas dalam batas-batas tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia guna mensosialisasikan HKI dan konsultasi pengurusannya (DJKI, 2022). Berdasarkan data dari websitenya terdapat 77 perguruan tinggi baik universitas, institut dan sekolah tinggi. Keberadaan pusat HKI atau unit pengelola atau sentra HKI di suatu perguruan tinggi menjadi semakin penting ketika arah kegiatan tridharma yang dilakukan oleh dosen dan warga kampus diarahkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. Mengingat rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sistem HKI, maka upaya dan komitmen SDM Pusat HKI sangat diperlukan. Selain itu, program sosialisasi dan insentif pemerintah lainnya yang mendorong penerapan sistem HKI akan sangat bermanfaat jika perguruan tinggi berkomitmen penuh untuk menerapkannya.

Adanya penyamaan persepsi antar lembaga di lingkungan perguruan tinggi sehingga kegiatan tridharma dapat menghasilkan sebuah luaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Luaran karya tersebut dapat dilindungi agar ide atau gagasan yang telah dihasilkan diakui secara sah oleh undang-undang. Keberadaan sentra KI di lingkungan perguruan tinggi dapat disebut sebagai *Technology Licensing Office/Technology Transfer Office/ Innovation Center*.

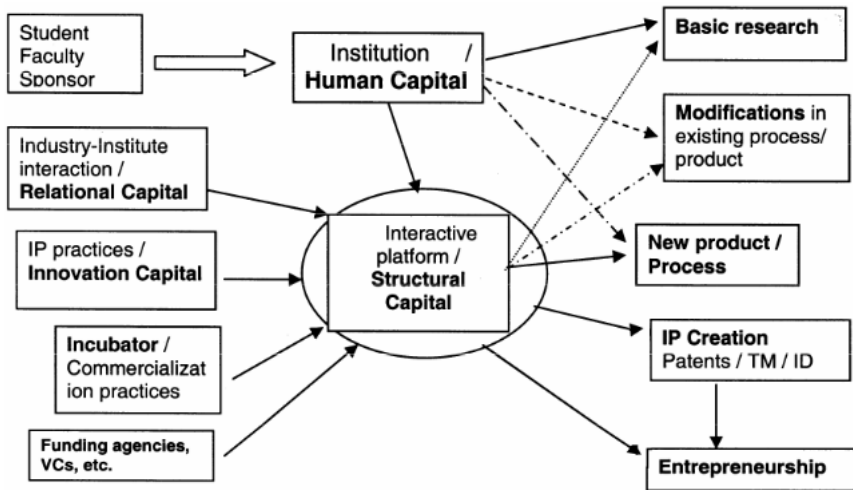
HKI yang merupakan salah satu bentuk *penghargaan* yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki ide kreatif dan inovatif. Keberadaan HKI bagi sebuah karya ilmiah dapat bermanfaat secara ekonomi, makanya perlu adanya sebuah perlindungan agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Penemu atau pembuat ide kreatif dapat melimpahkan karyanya atau memberikan izin kepada pihak-pihak tertentu dalam proses pemanfaatan karya hasil temuan. Misalnya seorang dosen dan mahasiswa membuat sebuah terobosan dan menghasilkan sebuah Paten, Hak Cipta, Merek atau yang lainnya, tetapi hasil karya

tersebut pemegang hak ciptanya dilimpahkan ke pihak universitas. Universitas dapat memanfaatkan hasil cipta dan karya tersebut untuk kepentingan perguruan tinggi. Pengalihan atau pelimpahan dapat terjadi dengan cara waris, hibah, wasiat, perjanjian dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9.3. Manajemen HKI di Perguruan Tinggi

Meningkatnya peran kekayaan intelektual (KI) dalam penelitian akademis, penting bagi ilmuwan akademis (dosen) untuk mendapatkan kesadaran dan pengetahuan yang lebih besar tentang berbagai masalah yang terkait dengan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari penelitian dan penemuan mereka. Perguruan tinggi jika dikelola dengan baik, mampu menghasilkan karya ilmiah dan HKI yang berkualitas, karena setiap warga kampus diuntut untuk melakukan hal tersebut. Setiap individu mahasiswa yang mau lulus sudah harus membuat dan menulis penelitian ilmiah atau skripsi. Begitu juga dosen pengajarnya, adanya kewajiban publikasi bagi dosen sebagai wujud dari tridharma. Permasalahan adanya plagiarisme karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi masih banyak.

Pembajakan dan pelanggaran hasil ciptaan seseorang masih merajalela, menyebabkan kerugian besar bagi pemilik karya. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi diuntut untuk menumbuhkan iklim intelektual dan integritas terhadap karya seseorang. Menurut (Tao, 2017) bahwa masalah dalam Manajemen kekayaan intelektual Perguruan Tinggi terdapat beberapa hal, antara lain belum adanya kesadaran pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, belum maksimalnya perlindungan karya ilmiah hasil penelitian, dan belum adanya informasi antara kegiatan penelitian dengan sentra kekayaan intelektual. Permasalahan tersebut dapat dikurangi jika terdapat saling sinergi antar lembaga dalam perguruan tinggi sebagaimana gambar 1.



Gambar 1. Model hubungan antara lembaga di perguruan tinggi guna pengelolaan kekayaan Intelektual ((Sinha, 2009).

Berdasar gambar 1 diketahui bahwa, jika semua elemen yaitu, periset, perguruan tinggi, lembaga penyandang dana dan pemerintah mau duduk bersama, bukan tidak mungkin akan menghasilkan sebuah riset yang hasilnya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hasil temuan para pakar dari berbagai perguruan tinggi akan saling bersinergi dan akan terjadinya transfer teknologi ke masyarakat (Merrill, 2011). Kondisi tersebut secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas perguruan tinggi di mata masyarakat dan stakeholder (Arif dan Rosni, 2018).

Tantangan lain tentang karya ilmiah yang di HKI kan yaitu kepemilikannya, apakah dosen atau peneliti yang bersangkutan atau universitas sebagai lembaga. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan, menyebutkan bahwa hasil penelitian akan menjadi milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tetapi jika dalam proses

penelitian atau riset melibatkan pihak lain, maka status kepemilikan bisa menjadi kepemilikan bersama. Kondisi tersebut bisa terjadi dengan adanya syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah atau adanya kesepakatan bersama. Namun, perlu diperjelas lebih lanjut bahwa pengelolaan kekayaan intelektual diserahkan ke lembaga perguruan tinggi. Apabila sebuah penelitian menggunakan dana internal perguruan tinggi, maka HKI dapat diatasnamakan lembaga perguruan tinggi, jika menggunakan dana dari pihak swasta atau pihak ketiga, maka hak kepemilikan kekayaan intelektual dapat dimiliki bersama sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 38 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pendapatan dari pengalihan teknologi Kekayaan Intelektual dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, antara lain:

- a. meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan yang diperlukan untuk menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengembangkan invensi;
- b. memberikan insentif yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan invensi di lingkungannya;
- c. memperkuat kemampuan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
- d. melakukan investasi untuk memperkuat sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki;
- e. meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dan pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- f. memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baik di dalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. d. (2018). Pemanfaatan Dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan. *Jurnal Geografi*, Vol 10 (1). Hal: 98-104.
- Arif, M. d. (2018). Pemanfaatan Dan Pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan. *Jurnal Geografi*, Vol 10 (1) Hal: 98-104.
- DJKI. (2022, Mei 30). Retrieved from <https://www.dgip.go.id/kerja-sama-djki?kategori=dalam-negeri>.
- Ditbinlitabmas, Dirjen Dikti. (2000). Panduan Usulan UBER-HaKI. Jakarta: Ditbinlitabmas, Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.
- Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. (2000). Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. (2000). Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. (2001). Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. (2001). Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. (2001). Buku Panduan (Pertanyaan dan Jawaban) Hak Kekayaan Intelektual.

Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. (2002). Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Merrill, S. &-M. (2011). Managing University Intellectual Property in the Public Interest. . 10.17226/13001. .

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penghitungan Nilai Dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Berupa Paten Di Lembaga Penelitian Dan Pengembangan , Dan Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekrayaan, Inovasi, Dan Difusi Teknologi

Setyawati, K. E. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor HKI-IPB. .

- Sinha, B. H. (2009). Challenges in Creation and Management of Knowledge Capital in Technical Educational Institutions . *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol 14, pp 340-345.
- Tao, Y. (2017). Problems and Countermeasures in College IP Management. *2nd International Conference on Economics, Management Engineering and Education Technology (ICEMEET 2016)* (pp. 928 - 931). Published by Atlantis Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

BAB X

PEMULIAAN VARIETAS

TANAMAN SEBAGAI BAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh Sardjana O Manullang

10.1 Pengantar

Kita ketahui bersama bahwa negara tercinta Indonesia mempunyai kekuatan dalam hal sumberdaya/kekayaan alam dan dapat dikatakan sangat kaya raya. Letak kedudukan Indonesia di daerah **tropis**, juga sangat menguntungkan dari segi sumber daya alam, atau dapat dikatakan memiliki kekayaan Varietas Tanaman yang sangat luar biasa, namun dari sisi lain tingkat kemakmuran ekonomi negara kita **masih dapat** digolongkan sebagai negara “belum maju”.

Kepemilikan Varietas Tanaman yang sangat luar biasa seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Namun saat ini masih terbentur dalam hal penyediaan dan pemanfaatan benih yang unggul. Benih adalah pilar utama dalam sistem produksi pertanian selain lahan, air, iklim dan petani. Dalam mendapatkan benih, awalnya adalah dibudidayakan dengan ‘memilih’ dan ‘memilah’ dari hasil panen yang terbaik. Proses pemilihan dan pemilahan dilakukan secara tradisional melalui domestikasi dengan beberapa tanaman liar yang tumbuh di hutan, atau adakalanya dengan bertukar dengan petani lainnya. (Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2020: 6-7).

Kebiasaan pemilihan benih tersebut masih dilakukan dengan cara “kebiasaan”. Hal ini sebenarnya telah diperkuat hukum dikarenakan Indonesia telah meratifikasi *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* / ITPGRFA melalui

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006, sehingga mengakui hak petani terkait dengan benih, juga hal ini dapat menjaga keberagaman sumber daya genetik yang dimiliki.

Salah satu kekuatan sangat penting dalam penguasaan “memuliakan” benih tersebut seyogyanya saat ini bukanlah dengan cara sederhana, tetapi didapat dengan penelitian/ riset dan juga memanfaatkan kecanggihan teknologi..

Sebenarnya secara hukum di dunia Internasional telah ada Konvensi dalam hal Perlindungan Varietas Tanaman (UPOV/ *Union Pour la Protection des Obstantions Vegetables*). Dalam hal ini para pemulia mendapat perlindungan secara haknya sebagai Pemulia (*Breeders’ Right*). Dilain sisi sudah ada juga kesepakatan di Organisasi Perdagangan dunia (*World Trade Organization*) yang merujuk pada TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right*). **Dalam hal ini pada pokoknya adalah adanya perlindungan terhadap varietas tanaman yang diperdagangkan.**

Dalam hal perbenihan, unsur kata “perlindungan” bukanlah hanya mengenai benih tersebut (dari segi pertanian), akan tetapi **“ranah hukum”** dalam pengertian hukum “perlindungan”, **kata “benih” memiliki potensi (hak atas) ekonomi yang kuat.** “Apa” yang akan dilindungi tersebutlah yang menjadi bagian Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (*intellectual property right*) adalah hak kebendaan, dan dapat dikatakan sebagai hak atas suatu benda yang berasal dari kerja otak, hasil kerja rasio. (Saidin, 2007: 10).

10.2 Apakah PVT Diperlukan?

Secara hukum kata yang sangat penting dari PVT ialah **“Pemuliaan”**. **Pemuliaan** disini diartikan sebagai rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian

benih varietas yang dihasilkan. Maksudnya adalah **mengembangkan varietas yang lebih baik dari yang sudah ada**. Harus diingat keuntungan (secara perekonomian) dari varietas baru tersebut belum dapat dirasakan apabila tersedia benih yang cukup untuk penanaman dalam skala ekonomi (komersial) di daerah yang cocok dengan tanaman tersebut.

Kegiatan mengembangkan varietas adalah suatu proses kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi (dalam hal ini menghasilkan benih yang unggul), juga dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual mengacu WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan *Paris Convention 1986* dikelompokkan (Budi Santoso, 2009: 3)

- a. Kaitan dengan industri (*Industrial Property*) yaitu: Paten, Merek, Nama Perusahaan, Persaingan Curang, Rahasia Dagang
- b. Kaitan dengan estetika, yaitu Hak Cipta

Hak cipta ditempatkan tersendiri dalam cabang Hak Kekayaan Intelektual, karena tidak berkaitan dengan kegiatan industri. Dalam hal Hak Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan industri (atau hak kekayaan perindustrian) dapat diklasifikasikan lagi menjadi: Paten (*patent*), *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun) atau dalam hukum Indonesia biasa dikenal dengan istilah Paten sederhana (*simple patent*), *Industrial design* (Desain Industri), *Trade Mark* (Merk dagang), *Trade Names* (Nama Niaga atau nama dagang), *Indication of source appellation of Origin* (sumber tanda atau sebutan asal). (Budi Santoso, 2009: 14)

Pengelompokan tersebut adalah sesuai *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Sedangkan dalam sistem hukum Anglo Sakson, dikenal klasifikasi sebagai berikut: *Patent, Utility Models, Industrial Design, Trade Secrets, Trade Marks, Service Marks, Trade Names or Commercial Names,, Appetitions of Origin, Indication of Origin, Unfair Competition Protection*.

WTO / TRIPS menambahkan dua bidang lagi yaitu: Perlindungan Varietas Tanaman dan *Integrated Circuits* (rangkaian Elektronika terpadu). (Adrian Sutedi, 2009 : 2-4)

Pengaturan HKI Di Indonesia

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, dapat dibagi dalam beberapa era yaitu:

1. **(Era Penjajahan Belanda).** Dalam era ini berlaku ketentuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut: *Auterswet* 1912 (UU Hak Pengarang 1912 / Cipta 1912-600); *Reglement Industriel Eigendon Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912); *Octrooiwet* 1910 (UU Paten 1910; S. 1910-33, yis S. 1911-33)
2. **(Periode Kemerdekaan dari 1961 sampai 1999).** Di era ini hanya ada 3 (tiga) Undang-undang yang mengatur bidang HKI, yaitu : - UU No 21 Thn 1961 tentang Merk dagang dan Merk Perniagaan, tgl 11 Oktober 1961 (berlaku 11 November 1961), mengganti *Reglement Industriel Eigendom Kolonien* 1912, dan diganti oleh UU No 19 Thn 1992 dan diganti lagi dengan UU No 14 Thn 1997; - UU Hak Cipta Thn 1982; -UU Paten Tahun 1989
3. **(Periode setelah tahun 1999 sampai tahun 2020)** Di era ini mulailah Indonesia banyak terbit Undang-undang mengenai HKI, yaitu: -UU No 29 Thn 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (belum ada perubahan); - UU No 30 Thn 2000 tentang Rahasia Dagang; - UU No 31 Thn 2000 tentang Desain Industri: - UU No 32 Thn 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: - UU No 14 tahun 2001 tentang Paten (telah diperbaharui dengan UU No 13 Thn 2016 tentang Paten): - UU No 15 Thn 2001 tentang Merk (pembaharuan dengan UU No 20 Thn 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis): - UU No 19 Thn 2002 tentang Hak Cipta (pembaharuan dengan UU No 28 Thn 2014 tentang Hak Cipta):.

Bila dilihat dari segi keberadaannya, pengaturan Paten telah lebih lama ada di Indonesia yaitu sejak tahun 1910, dibandingkan Pemuliaan Varietas Tanaman baru ada tahun 2000.

Munculnya pengaturan khusus mengenai Pemuliaan Varietas tanaman tidak lepas dari TRIPS (*trade related aspects of intellectual property rights*), pasal 27 (ayat 3), yang memberikan kebebasan khusus untuk pengaturan “**di luar**” paten. Yang berbunyi:

“However. members shall provide for the protection of plant varieties by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof”

Analisa aturan tersebut, mengartikan bahwa ada 3 (tiga) kemungkinan untuk Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman yaitu:

1. Tetap menggunakan perlindungan dalam hukum paten yang ada
2. Menggunakan sistem baru atau **sui generis** (pengaturan khusus) atau menerbitkan undang-undang baru
3. Menggunakan pengaturan yang menjadi kombinasi dari kedua hal di atas.

Indonesia memilih untuk menganut paham terpisah (lihat pilihan nomor 2), Dapat dilihat secara eksplisit dijelaskan dalam UU No 14 Thn 2001 tentang Paten, khususnya Pasal 7(d):

“Paten tidak diberikan untuk invensi tentang(d)... ii Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Mengingat bahwa Indonesia menganut bahwa PVT diatur tersendiri (terpisah dengan paten / **sui generis**) maka dibuatlah UU No 29 Thn 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman PVT.

Cikal bakal UU No 29 Thn 2000 tentang PVT dapat digambarkan sebagai berikut :

Setelah pada Tahun 1994 Indonesia bergabung dengan WTO dengan tujuan untuk mempermudah perdagangan dunia, maka

pada pertemuan ke 8 (Uruguay Round) para peserta sepakat menandatangani perjanjian WTO beserta dengan lampiran-lampirannya. Ketentuan tentang HKI berada dalam lampiran Perjanjian WTO annex 1C berjudul *Agreement on TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right)* dan Indonesia meratifikasinya melalui Undang undang Nomor 7 tahun 1994, dan **negara-negara anggota diwajibkan memiliki peraturan tentang Kekayaan Intelektual. Sebagai** Konsekuensi Indonesia meratifikasi perjanjian WTO, maka Indonesia menyusun aturan Nasional terkait HKI termasuk PVT.

Secara simultan ada pemikiran dari Prof Achmad Baihaki pada simposium Ilmu Pemuliaan Pertama di Bandung tahun 1976. Ide Prof Achmad Baihaki adalah memberikan penghargaan kepada pemulia melalui Hak Kekayaan Intelektual “paten tanaman”, untuk menghargai hasil inovasi-inovasi varietas yang dilakukan para pemulia/peneliti. Gagasan demi gagasan terus dilakukan Prof Achmad Baihaki, antara lain tahun 1984 dengan mengusung konsep HKI dalam Rakornas Ristek dan gagasan itu disambut baik Mentri Ristek sebagai pemimpin Rakornas yaitu Prof B.J. Habibie. Banyak pihak yang menafsirkan ide tersebut secara sempit sebagai *breeder's right* atau PVT hanya semata-mata dari segi pemulia saja. Dan juga hak ini tidak cukup bila hanya di atur di dalam hukum Paten.

Prof Achmad Baihaki uga berpendapat UU yang dibentuk dengan nama UU PVT dan mengatur secara khusus mengenai Pemuliaan Varietas Tanaman akan memberikan manfaat lain sebagai berikut: Meningkatkan jumlah dan kecepatan temuan Varietas Unggul baru yang kompetitif berbagai komoditi yang sesuai dengan wilayah spesifik; Meningkatkan daya kompetisi perusahaan industry perbenihan; Secara bertahap akan mampu membendung banjir produk impor; Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani; Membuka lapangan kerja baru; Meningkatkan pendidikan dan penelitian pemuliaan; Meningkatkan produksi dan produktifitas; Meningkatkan hasil dan kualitas komoditi pertanian; Meningkatkan diversitas produk-produk pertanian kultivar unggul

sehingga petani memiliki banyak pilihan; Mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan kimia; Perluasan pertanian ke lahan-lahan marginal dengan menghasilkan kultivar unggul tahan hama penyakit dan tolerasi terhadap cekaman lingkungan fisik dan kimia

Selain itu Prof Achmad Baihaki **secara khusus** mengemukakan tiga hal penting yang terkandung di dalam PVT yaitu: (1) PVT atau “hak pemulia” merupakan hak eksklusif untuk mengeksploitasi varietas / kultur baru yang ditemukan pemulia. Hak tersebut diberikan oleh negara dan dilindungi secara hukum; (2) PVT memiliki kesamaan dengan hak Paten pada temuan-temuan industri manufaktur. Kedua bentuk perlindungan memberikan hak eksklusif untuk memperoleh keuntungan atas aktifitas sosialnya; (3) PVT memberikan hak kepada pemilik hak eksklusif tersebut untuk menuntut di pengadilan kepada seseorang yang telah memanfaatkan temuannya tanpa seizin pemegang hak PVT

Terlihat Prof Achmad Baihaki memberikan **penekanan kuat pada Pemuliaan Varietas Tanaman dari Segi Hak Kekayaan Intelektual khususnya manfaatnya secara ekonomi**, atau dapat dikatakan sebagai katalisator perkembangan ekonomi.

10.3 Tata Syarat Memperoleh PVT

UU No 29 Thn 2000 tentang PVT, khususnya pasal 2 ayat (1) menuliskan bahwa varietas tanaman yang dapat diberi PVT adalah varietas dari jenis atau spesies yang Baru, Unik, Seragam, Stabil (**biasa disingkat BUSS**) dan diberi nama.

10.3.1 Baru

Pasal 2 UU No 29 Thn 2000 tentang PVT menuliskan suatu Varietas **dianggap baru** apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakannya atau hasil panennya belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun; atau Jika Telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 (empat) tahun untuk tanaman semusim

dan 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan. Untuk mengetahui kebaruan dapat dilakukan melalui pernyataan (dokumen) yang diajukan permohonan, pemeriksaan melalui berbagai media dan juga meminta bantuan para ahli atau institusi lain baik di dalam maupun di luar negeri.

10.3.2 Unik

Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa suatu Varietas dianggap unik apabila varietas tersebut **dapat dibedakan secara jelas** dengan varietas lain yang keberadaannya sudah dikenal umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Penilaian keunikan varietas dilakukan antara lain dengan melihat apakah varietas sudah dikenal umum (*Common Knowledge*), misalnya sudah beredar dimasyarakat atau dilindungi atau tidak dilindungi juga yang terpenting adalah menggunakan metode membedakan dan membandingkan dengan varietas seperti konsistensi perbedaan dan perbedaan yang jelas.

10.3.3 Seragam

Pasal 2 ayat (49) dinyatakan bahwa dianggap seragam apabila **sifat utama atau sifat penting varietas tersebut terbukti seragam** meskipun bervariasi akibat cara tanaman dan lingkungan yang berbeda. Beberapa metode yang sudah dikenal (dalam ilmu pertanian/pemuliaan) dipergunakan untuk mengukur keseragaman tersebut.

10.3.4 Stabil

Pasal 2 ayat (5) dinyatakan bahwa suatu Varietas dianggap stabil apabila **sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang**, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus. Beberapa metode yang sudah dikenal (dalam ilmu pertanian/pemuliaan) dipergunakan untuk mengukur kestabilan tersebut, namun juga meragukan dan memang perlu pengujian kestabilan dapat dilakukan dengan penanaman ulang pada tahun atau musim berikutnya.

10.3.5 Penamaan

Pasal 2 ayat (6) menuliskan bahwa Varietas yang dapat diberi hak PVT harus diberi nama yang selanjutnya menjadi **nama varietas yang bersangkutan dengan ada ketentuan khusus**. (diatur dalam pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman).

10.3.6 Jangka Waktu Perlindungan

Pada Pasal 4 dinyatakan jangka waktu perlindungan PVT adalah **20 (duapuluh)** tahun untuk **tanaman semusim** dan **25 (dua puluh lima)** tahun untuk **tanaman tahunan** dihitung semenjak tanggal pemberian hak PVT. Sementara itu semenjak tanggal pengajuan permohonan hak PVT diterima kantor PVT sampai diberikan hak tersebut kepada pemohon diberikan perlindungan sementara.

10.3.7 Ruang Lingkup Perlindungan

Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan varietas dari spesies tanaman yang dapat diberi hak PVT prinsipnya adalah semua jenis tanaman. Jenis tanaman tersebut baik berbiak secara generatif maupun secara vegetatif kecuali bakteri, bakteroid, mikoplasma, virus. Viroid dan bakteriofag. Juga harus diperhatikan. Hak PVT diberikan untuk varietas yang penggunaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama dan kelestarian lingkungan hidup.

10.4 Kasus Mengenai PVT

Di Indonesia telah ada kasus mengenai PVT. Salah satunya adalah putusan pada **hari Rabu 8 Januari 2020** di Pengadilan Kediri, memutus suatu perkara dengan menggunakan UU tentang PVT sebagai dasarnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri menyatakan 3 (tiga) orang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 71 jo pasal 6 ayat (3) UU Nomor 29 tahun 2000 tentang PVT. Ketiga

terdakwa telah terbukti memperbanyak, menggandakan, memperjualbeikan dan mengedarkan benih jagung Varietas milik pihak lain (badan hukum).

Menanggapi putusan tersebut, Kepala Pusat PVTTPP, Prof. Dr. Ir. Erizal Jamal, MSi. menegaskan bahwa ini adalah penegakkan hukum yang pertama terjadi di Indonesia, dan merupakan bukti manfaat dan pentingnya PVT, serta sebagai edukasi bagi masyarakat untuk menghargai PVT sebagai bentuk kekayaan intelektual. Kedepannya diharapkan tanaman yang dilindungi hak PVT nya akan semakin meningkat, mengingat manfaat PVT sangat dirasakan, dengan melihat bagaimana penegakkan hukum telah benar-benar ditegakkan putusan, (Info PVT& PP 2019: 14).

Dengan adanya putusan pengadilan tentang PVT tersebut, lebih khusus dengan adanya penegakkan hak, para pemulia dan perusahaan produsen benih merasa aman dan ada kepastian hukum. Apabila ada pelanggaran (lagi) untuk hak PVT, telah tersedia mekanisme penuntutan dan penyelesaian perkara serta (akan) ada kompensasi atas kerugian yang dialami. Adanya rasa aman dan kepastian hukum ini dapat menjadi pemacu minat dan semangat para pemulia dan perusahaan benih tanaman untuk terus menerus melakukan pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas unggul baru yang dapat memberikan banyak pilihan dan diberdayakan secara maksimal oleh petani.

PVT memiliki peranan penting bagi produsen benih/pemulia, mengingat proses perakitan varietas unggul baru memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar, sementara varietas tanaman dengan perkembangan teknologi sangat mudah digandakan oleh siapapun.

Kasus pelanggaran PVT yang telah di vonis oleh pengadilan ini, tentunya akan memberi efek jera bagi pelakunya dan pihak yang ingin coba-coba memanfaatkan karya pihak lain dengan cara melawan hukum. (Sardjana Orba Manullang, 2019: 35).

10.5 Penutup

Secara aturan Indonesia saat ini telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Khususnya yang berkaitan dengan bidang industri (Industrial Property). UU No 14 Thn 2001 tentang Paten telah memberikan perlindungan hukum kepada penemu (inventor), sedangkan UU No 29 Thn 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi juga hak moral yang dimiliki oleh pemulia.

Baik hak inventor pada Paten maupun Hak Pemulia dalam PVT pada prinsipnya adalah Hak Kebendaan. Sekalipun sebagian besar sifat kebendaan yang terdapat pada hak paten dimiliki oleh hak pemulia, namun sifat absolut yang terdapat pada hak pemulia tidak sepenuhnya sifat absolut yang terdapat dalam paten. Hukum tentang paten Indonesia memberikan perlindungan kepada penemu (inventor) apabila telah memenuhi syarat kebaruan (novelty), memiliki langkah Inventif dan dapat diterapkan dalam industri, dengan adanya beberapa pembatasan tertentu. Persyaratan pembatasan tersebut diatur dalam pasal 7 (d) UU Nomor 14 tahun 2001. Persyaratan Perlindungan dan Perkecualian Varietas tanaman yang tidak dilindungi dalam paten dapat dilindungi dalam UU PVT. PVT memberikan perlindungan atas produk, yang berupa bibit/benih yang dihasilkan dari teknik-teknik bioteknologi maupun alami dalam bentuk varietas tanaman baru.. Semua jenis varietas tanaman dapat dilindungi oleh PVT apakah varietas tersebut dikembangkan biakkan secara generatif maupun vegetatif, kecuali mikroorganisme (jasad renik) yang dilindungi dalam bentuk paten. Sebelum berlakunya UU PVT, tidak ada perlindungan hak ekonomi bagi pemulia. Namun Ketentuan dalam UU PVT masih sangat terbatas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap petani (farmer's rights), dan belum memberikan perlindungan hukum terhadap praktek-praktek tradisional petani.

Bila menghitung secara tahun keberlakuan, saat ini UU PVT telah masuk 2 dekade (atau duapuluh tahun), sudah sangat matang

secara peraturan,. Karena biasanya UU sebaiknya dilakukan kajian ulang setelah berlaku 15 tahun. (Manullang, 2020, 115). Sepertinya ada beberapa ketentuan yang seharusnya juga diatur dalam UU PVT tersebut namun belum mendapat pengaturan adalah :

- a. Ketentuan yang mengatur mengenai kategori petani kecil yang dapat menikmati hak istimewa petani (*farmer's privilege*)
- b. Ketentuan mengenai batas-batas dari hak pemulia/hak PVT (*farmer's rights*) atau disebut juga *exhaust of plant breeder's rights*
- c. Perlindungan terhadap praktik-praktik tradisional petani
- d. Pengaturan terhadap kompensasi yang dapat diterima oleh petani/kelompok tani atau perorangan saat benih yang digunakan tidak menunjukkan kinerja seperti yang telah dijanjikan

Dengan belum diaturnya hal tersebut, akan adapeluang terjadinya multitafsir atas ketentuan yang terdapat di dalam UU tentang PVT, dan peluang terjadinya konflik antara kepentingan pemulia dan petani akan semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaki, Achmad. (2004). ***Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman: Peningkatan Daya Saing dan Produksi Pertanian Nasional***. Makalah Pelatihan HAKI Universitas Padjadjaran 24-29 Mei, Bandung: Unpad
- Baihaki, Achmad. (2004). ***Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Merupakan Peluang Industri Perbenihan Swasta Meraih Keuntungan***. Makalah Pelatihan HAKI Universitas Padjadjaran 24-29 Mei, Bandung: Unpad
- Baihaki, Achmad. (2006). ***Manfaat dan Implementasi UU No 29 Th 2000 tentang PVT dalam Pembangunan Industri Perbenihan***, Makalah pada Kongres Komisi Daerah Plasma Nutfah se Indonesia, Komisi Nasional Plasma Nutfah, Balitbang Deptan, 31 Juli – 2 Agustus 2006, di Balikpapan, Kaltim.
[\(https://anekaplanta.wordpress.com/2008/01/13/manfaat-dan-implementasi-uu-no-29-th-2000-tentang-pvt-dalam-pembangunan-industri-perbenihan/\)](https://anekaplanta.wordpress.com/2008/01/13/manfaat-dan-implementasi-uu-no-29-th-2000-tentang-pvt-dalam-pembangunan-industri-perbenihan/)
- Bustami, Simona, (2019). ***Budaya Hukum Masyarakat Berdampak Terjadinya Kriminalisasi Petani yang Memanfaatkan Benih Varietas Baru (dalam mewujudkan Ketahanan Pangan)*** Jurnal Hukum Pidana Pembangunan Vol 1 No. 2, Jakarta: Universitas Trisakti
- Christie, Andrew & Stephen Gare. (2004). ***Blackstone's Statutes on Intellectual Property***, Oxford University Press
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. (2006). ***Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual***. Tangerang: Dirjen HKI
- Febrina, M. Y., & Manullang, S. O. (2020). Trade Secret Protection as Part of Intellectual Property System: A Comparative Study of Indonesian and United States of America Trade Secret Law.

Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam,
5(2), 193–212.

- Gautama, Sudargo. (1994). ***Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian International TRIPs, GATT***. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Krisnawati, Adriana & Gazalba Saleh. (2004). ***Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman***. Jakarta: RajaGrafindo Test
- Manullang, Sardjana Orba. (2010). ***Analisis Atas Perlindungan Hukum Pemuliaan Varietas Tanaman Dibandingkan dengan Paten Sebagai Salah Satu Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual***, Tesis Magister (S2 Kenotariatan), Semarang: Universitas Diponegoro
- Manullang, Sardjana Orba. (2019). ***Sosiologi Hukum***. Jakarta: Bidik Phronesis Publishing
- Manullang, Sardjana Orba. (2020). ***Ciri-ciri Pelayanan Birokrasi yang Berkualitas***, Bab 9 Pelayanan Birokrasi, Medan: Kita Menulis
- Manullang, Sardjana Orba. (2020). ***Hak Pemuliaan Varietas Tanaman***, Bab 14 Pengantar Ilmu Pertanian, Medan: Kita Menulis
- Manullang, S. O. (2021). Understanding the sociology of customary law in the reformation era: complexity and diversity of society in Indonesia. ***Linguistics and Culture Review***, 5(S3), 16-26. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1352>
- Manullang, Sastrawan. (2018). ***Teori dan Teknik: Analisis Stakeholder***, Bogor: IPB Press
- Marzuki, Ismail. et al. (2021). ***Pengantar Ilmu Sosial***. Medan: Kita Menulis
- Nuraini, Nina. (2007). ***Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman***, Bandung: Alfabeta

- Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Kementrian Pertanian Republik Indonesia. (2020). **PVTPedia**,
Jakarta: Kementrian Pertanian Republik Indonesia
- Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Kementrian Pertanian Republik Indonesia. (2020). **INFO
PVT&PP**, Jakarta: Kementrian Pertanian Republik Indonesia
- Revida, Erika et al. (2021). **Manajemen Pelayanan Publik**. Medan:
Kita Menulis
- Saidin, H.OK. (2007). **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**,
Rajawali Press, Jakarta
- Santoso, Budi. (2009). **Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk
Perusahaan**, , Semarang: Pustaka Magister
- Sari, Mila et al. (2021). **Pengetahuan Lingkungan**. Medan: Kita
Menulis
- Sudarso, Andriasan et al. (2021). **Etika Bisnis: Prinsip dan
Relevansinya** Medan: Kita Menulis
- Sulasih, Sulasih et al. (2021). **Studi kelayakan Bisnis**. Medan: Kita
Menulis
- Sutedi, Adrian, (2009), **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Jakarta:
Sinar Grafika
- Tim Penyusun, (1990), **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta:
Balai Pustaka

PERATURAN

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 tahun 1989, tentang
Paten
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 29 tahun 2000, tentang
Pemuliaan Varietas Tanaman, Jakarta 20 Desember 2000
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 tahun 2001,
tentang **Paten**, Jakarta 1 Agustus 2001
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992
tentang **Sistem Budidaya Tanaman**

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang
Paten

Web Site

<http://www.dgip.go.id> (Website resmi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

<http://ppvt.setjen.pertanian.go.id> (Website resmi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian Republik Indonesia)

<http://www.litbang.pertanian.go.id/regulasi/one/6>, (Website resmi Penelitian dan Pengembangan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian Republik Indonesia)

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=CYZ2_19YjzU .
(Pengenaln Perlindungan Varietas Tanaman, dengan Nara Sumber 1. Dr. Sardjana Orba Manullang, 2. Gunawan Bagaskoro, SP. 5 Agustus 2020 (HIKAT IP series ke 2)

BIODATA PENULIS



Rahma Fitri, S.H.,M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Penulis lahir di Bengkulu pada tanggal 11 Juni 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 2006 melanjutkan S2 Pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dalam karir penulis pernah menjabat sebagai Ketua Unit UPP, Unit UDP, Sekretaris Bagian Hukum Perdata dan Ekonomi dan sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2022-2026). Penulis menekuni bidang Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi. Penulis banyak melakukan penelitian seperti dengan judul Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Bengkulu, *Cooperative Law Agency in Development of Tourism Based on Rural Communities*, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Menghadapi MEA 2015, [Protection Of The Traditional Knowledge Of Enggano Bengkulu Islands In Facing The Industrial Revolution 4.0 Era dan lainnya](#). Penulis juga aktif dalam mengikuti forum ilmiah APHKI dan APHK.

BIODATA PENULIS



Abd Razak Musahib

Ketertarikan penulis terhadap Hak Kekayaan Intelektual dimulai sejak tahun 2010 silam, hal tersebut membuat penulis ingin masuk ke sma Negeri 1 Toli Toli dan lulus tahun 2009 setelah lulus penulis melanjutkan ke perguruan tinggi Negeri yaitu Universitas Tadulako Palu dan memilih fakultas hukum prodi ilmu hukum pidana dan berhasil lulus di tahun 2013 setelah lulus dari S1 penulis melanjutkan lagi kuliah di pasca sarjana S2 Universitas Tadulako Palu dan menyelesaikan studi tahun 2014 di Prodi Ilmu Hukum Pidana. Penulis memiliki kepakaran di bidang Pengantar Ilmu Hukum dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa peneliti yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga kemenristek DIKTI. Selain meneliti, penulis juga aktif melakukan penyuluhan pemberdayaan masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia, atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Perpustakaan nasional RI memberikan penghargaan sebagai salah satu pemenang buku terbaik tahun 2019.

Email penulis: razakrazakmusahib90@gmail.com

BIODATA PENULIS



Hijriani, S.H., M.H.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Lulus S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), lulus S2 dengan Konsentrasi Hukum Pidana di Universitas Muslim Indonesia (UMI). Keseharian penulis adalah sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Tutor di Universitas Terbuka, Dosen LB di STIE 66. Penulis juga telah menulis beberapa buku, yakni : Buku Panduan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah pada tahun 2020, Buku Pertanggungjawaban Pidana Prostitusi *Online* dalam Beragam Perspektif Regulasi Tahun 2021, Book Chapter Merdeka Belajar Merdeka Mengajar tahun 2021, Book Chapter Hukum Ketenagakerjaan Tahun 2022. Aktif menulis opini melalui media massa cetak maupun *online*, aktif terlibat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembuatan naskah akademik, menulis artikel pada jurnal ilmiah, serta aktif sebagai advokat dan pengurus di LBH PERADIL Kota Kendari. Saat ini penulis menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara.

BIODATA PENULIS



Dr. Joko Sabtohadhi, S.E, M.M

Dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Penulis lahir di Jombang tanggal 04 Januari 1972. Penulis adalah dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan ASN Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Menyelesaikan pendidikan S1 Universitas Tridarma Balikpapan, S2 Universitas 17 Agustus Surabaya dan S3 17 Agustus Surabaya. Penulis pernah menjadi narasumber diberbagai kegiatan seperti narasumber Metodologi Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong dan Universitas Trunajaya Bontang, narasumber SPSS Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong dan Universitas Trunajaya Bontang, narasumber Statistik Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong dan Universitas Trunajaya Bontang dan juga pernah menulis Buku Sistim Informasi Manajemen serta menulis 15 artikel bidang SDM dan Keuangan. Selain itu, penulis juga pernah menjadi Pengurus Dewan Riset daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pengurus IPSI Kabupaten Kutai Kartanegara, Ketua

bidang penelitian MUI Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Ketua bidang Penelitian ISEI Kabupaten Kutai Kartanegara. Penulis memiliki hobi bela diri dan tentunya sangat menyayangi keluarga.

BIODATA PENULIS



Marina Ramadhani, S.H., M.H.
Editor Jurnal

Penulis lahir di Sleman tanggal 16 Februari 1994. Penulis adalah Editor Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI). Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya jurusan Ilmu Hukum (Hukum Perdata) dan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada jurusan Hukum Bisnis.

Penulis sebelumnya bekerja sebagai asisten dosen untuk mengampu mata kuliah Etika Hukum dan Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi, selain itu juga penulis pernah bekerja sebagai korektor di Universitas Terbuka Pekanbaru untuk mengoreksi UAS THE 2020.2 mata kuliah Perbandingan Pemerintahan, dan juga menjadi staff *Legal Officer* di PT. Griya Tata Rosita yang bergerak dibidang konstruksi bangunan rumah siap huni di Kota Lahat. Penulis sekarang masih aktif menulis artikel untuk dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional, serta buku yang berkaitan dengan ilmu hukum.

BIODATA PENULIS



Rambu Indah

Staf Dosen Jurusan Hukum Unkriwina Sumba

Penulis lahir di Waingapu, Sumba Timur tanggal 02 Februari 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Hukum Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Kristen Wira Wacana Sumba. Menyelesaikan pendidikan S1 di pada Jurusan Hukum dan Menyelesaikan S2 pada Jurusan Hukum Universitas Nusa Cendana. Penulis menekuni bidang Hukum Perdata. Penulis aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah bidang hukum tatanegara dan perdata. Selain itu penulis aktif dalam penulisan artikel ilmiah dan berbagai penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Penulis pernah memenangkan hibah dosen pemula pada tahun 2017 dan 2019 maupun PKM-s Dikti.

BIODATA PENULIS



Pratama Angga Buana

Staf Dosen Jurusan Sistem Informasi

Penulis lahir di kota Surakarta, 13 Januari 1986. Beliau berprofesi sebagai dosen di salah satu Perguruan Tinggi Swasta terkemuka di kota Semarang. Tepatnya berada di Universitas Semarang, Fakultas Teknik Ilmu Komunikasi, Program Studi Sistem Informasi. Beliau menyelesaikan masa studi sarjananya di tahun 2019 dengan mengambil jurusan Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Sinar Nusantara di kota Surakarta. Kemudian melanjutkan jenjang pascasarjananya di Universitas Diponegoro kota Semarang, mengambil program studi Magister Sistem Informasi. Beliau sudah memiliki pengalaman mendidik sebagai dosen sejak tahun 2010-2017 di Universitas Duta Bangsa yangmana dulu bernama STMIK Duta Bangsa, dan 2018 hingga saat ini sebagai dosen di Universitas Semarang (USM).

BIODATA PENULIS



Novita Sariani

Penulis lahir pada 24 Juli 1988 di Pontianak, Kalimantan Barat. Anak ke dua dari enam bersaudara. Pernah menempuh pendidikan formal di SD Negeri 40 Pontianak dan lulus tahun 2001. Selanjutnya meneruskan pendidikan di SMP Negeri 16 Pontianak, tamat tahun 2004 dan SMA Negeri 2 Pontianak, tamat tahun 2007 Sempat bekerja untuk nabung demi biaya kuliah dan keberuntungan menaungi dapat diterima di Jurusan Pendidikan Geografi STKIP PGRI Pontianak menjadi angkatan pertama yang ada di Kalimantan Barat. Kuliah di Jurusan Pendidikan Geografi STKIP PGRI Pontianak sejak tahun 2009 hingga 2013 dengan lulusan tertinggi dan tercepat.

Selama masih menjadi mahasiswa sudah memberanikan diri untuk menjadi tenaga pengajar di berbagai bimbil. Kemudian selepas meraih Sarjana Pendidikan Geografi, aktivitas Novita Sariani selama 2 tahun lebih banyak dihabiskan untuk mengajar dan menjadi pengajar di *Ganesha Operation* dan di Jurusan Pendidikan Geografi IKIP Pontianak. Sejak tahun 2015 diangkat menjadi dosen tetap yayasan IKIP Pontianak. Tahun 2015, melanjutkan studi S2 pada Program PKLH (Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup) dengan peminatan Pendidikan Geografi. Hanya dalam waktu satu tahun setengah (2017), gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) diraih.

Satu tahun kemudian memperoleh jabatan asisten ahli. Sejak 2019 telah memperoleh sertifikat sebagai pendidik (sertifikasi dosen). Lanjut dua tahun mengabdikan menjadi dosen memperoleh jabatan akademik Lektor (2020).

Di luar kesibukannya sebagai dosen, terlibat secara aktif dalam organisasi kementerian sosial dalam wadah Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) masa bakti 2019-sekarang. Sebagai fasilitator masyarakat kurang mampu untuk membantu warga dalam memperoleh haknya. Selain itu saya juga dipercaya menjadi Asesor PAUD dan PNF Kalimantan Barat dengan masa bakti sejak 2018-sekarang.

Karya yang pernah dihasilkan yaitu buku berjudul Belajar dan Pembelajaran awal tahun 2021. Kemudian buku yang berjudul Telaah Kurikulum dan Perencanaan PAUD di pertengahan tahun 2021. Penulis dapat dihubungi pada alamat berikut. Alamat kantor: Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas IPPS IKIP PGRI Pontianak, KalBar, Jalan Ampera No 88 Kec. Pontianak Telp/Fax: (0561) 748219/6589855 Kode Pos: 78116. Alamat rumah: Jalan H. Rais. A.Rahman Gg. Waspada IV No. 25 Kec. Pontianak Kota, Hp/WA. 089633578791. Alamat e-mail: novitasariani24@yahoo.co.id

BIODATA PENULIS



Eko Sutrisno

Penulis menetap di sebuah desa kecil wilayah Kabupaten Lamongan Jawa Timur, mengabdikan diri mengajar di Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Islam Majapahit. Menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Sains tahun 2005 dari FMIPA Biologi Unisma Malang dan Magister Sains dari Prodi Ilmu Lingkungan Universitas Riau tahun 2015. Selain mengajar, penulis juga diberi amanah untuk memimpin lembaga Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Islam Majapahit, penulis aktif di komunitas yang melakukan pendampingan masyarakat di wilayah lereng Pegunungan Anjasmoro Mojokerto Jawa Timur “Sahabat Anjasmoro”, dan sejak tahun 2019 aktif di kegiatan Program Inovasi Desa dan Penanggulangan Stunting. Email: ekosudrun@yahoo.com dan Hp. 085278607040.

BIODATA PENULIS



Sardjana Orba Manullang.

Saat ini adalah Pengajar di Universitas Krisnadwipayana, dan telah menyelesaikan studi S3 bidang hukum. Perkenalan dengan bidang Kekayaan Intelektual dimulai ketika mengikuti Pendidikan HKI Angkatan I di Universitas Indonesia tahun 2005 dan mempunyai Lisensi sebagai Konsultan HKI dengan Nomor 205 dari Kementrian Hukum dan HAM. Pendidikan HKI dengan kekhususan PVT didapatnya ketika mengikuti pendidikan Angkatan I Konsultan PVT (Pemuliaan Varietas Tanaman) di Departemen (saat itu penamaan masih dengan kata Departemen) Pertanian Kerjasama dengan Universitas Indonesia pada tahun 2006 dan akhirnya mendapat lisensi sebagai Konsultan PVT terdaftar (Nomor konsultan 004).

Selepas pendidikan dasar di bidang sosiologi dan hukum di Universitas Indonesia berkecimpung sebagai Advokat / konsultan hukum khususnya bidang Keperdataan dan bisnis, juga sebagai anggota Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Pengetahuan bisnis/manajemen dipelajari ketika mendapat beasiswa peserta Wijayata Manajemen di PPM Graduate School of Management. dan diperkaya sewaktu mengikuti Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran dan pendidikan kenotariatan di Universitas Diponegoro. Beberapa kali sudah menjadi saksi-ahli baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan untuk bidang ilmu yang dikuasainya. Kegiatan lain saat ini adalah sebagai praktisi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan mendalami masalah hukum dan sosial

khususnya yang berkaitan dengan hal kekinian termasuk tetapi tidak terbatas pada teknologi informasi dan media sosial. (untuk korespondensi dapat dihubungi di somanullang@gmail.com)